

**RELEVANSI KONSEP TANGGUNG JAWAB NAFKAH DALAM Q.S. AN-
NISA' [4]:34 DAN Q.S. AT-TALAQ [65]:7 TERHADAP FENOMENA
FEMALE BREADWINNER MELALUI PENDEKATAN MA'NA-CUM-
MAGHZA**

Skripsi

**oleh
Hidayatul Faiq
220204110016**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**RELEVANSI KONSEP TANGGUNG JAWAB NAFKAH DALAM Q.S. AN-
NISA' [4]:34 DAN Q.S. AT-TALAQ [65]:7 TERHADAP FENOMENA
FEMALE BREADWINNER MELALUI PENDEKATAN MA'NA-CUM-
MAGHZA**

Skripsi

**oleh
Hidayatul Faiq
220204110016**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

RELEVANSI KONSEP TANGGUNG JAWAB NAFKAH DALAM Q.S. AN-NISA' [4]:34 DAN Q.S. AT-TALAQ [65]:7 TERHADAP FENOMENA FEMALE BREADWINNER MELALUI PENDEKATAN MA'NA-CUM-MAGHZA

Benar-benar merupakan tugas akhir yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian tugas akhir ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka tugas akhir sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2026

Penulis,

A blue official stamp from the Indonesian Ministry of Education, Culture, and Higher Education (Kemendikbudristek) is visible. The stamp includes the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KULTUR, HIMPUNAN SAINS, DAN TINGGI' and 'METERAI TEMPEL'. Below the stamp, the text 'F17AM00451335788' is printed. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Hidayatul Faiq

NIM 220204110016

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi tugas akhir saudara Hidayatul Faiq NIM: 220204110016 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RELEVANSI KONSEP TANGGUNG JAWAB NAFKAH DALAM Q.S. AN-NISA' [4]:34 DAN Q.S. AT-TALAQ [65]:7 TERHADAP FENOMENA FEMALE BREADWINNER MELALUI PENDEKATAN MA'NA-CUM-MAGHZA

Maka pembimbing menyatakan bahwa tugas akhir tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004

Dosen Pembimbing



Dr. Nur Mahmudah, M.A.
NIP 197607032003122002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Tugas Akhir saudara Hidayatul Faiq, NIM 220204110016, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

RELEVANSI KONSEP TANGGUNG JAWAB NAFKAH DALAM Q.S. AN-NISA' [4]:34 DAN Q.S. AT-TALAQ [65]:7 TERHADAP FENOMENA FEMALE BREADWINNER MELALUI PENDEKATAN MA'NA-CUM-MAGHZA

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2026 dengan nilai:

Dengan Penguji:

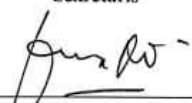
1. Miski, M.Ag.
NIP. 199010052019031012


Ketua Penguji

2. Dr. Nur Mahmudah, M.A.
NIP. 197607032003122002


Sekretaris

3. Dr. Muhammad Robith Fu'adi, Lc,
M.Th.I.
NIP. 198101162011011009


Penguji Utama



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah [2]:286)

“Nilai seseorang tergantung pada tanggung jawab yang ia tunaikan.”

(Ali bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan anugrah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “RELEVANSI KONSEP TANGGUNG JAWAB NAFKAH DALAM Q.S. AN-NISA’ [4]:34 DAN Q.S. AT-TALAQ [65]:7 TERHADAP FENOMENA FEMALE BREADWINNER MELALUI PENDEKATAN MA’NA-CUM-MAGHZA”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. yang telah mengajarkan akhlakul karimah kepada ummat-Nya. Semoga kita semua tergolong sebagai ummat-Nya dan mendapat syafaat-Nya kelak di hari kiamat. Amiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan, arahan, dukungan dan fasilitas yang telah penulis nikmati dan dapatkan selama menempuh perkuliahan hingga pada tahap penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.SL, CHARM, CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negara Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ali Hamdan, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ust. Miski, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, semoga beliau sekeluarga selalu diberikan kelancaran dalam hal apapun serta semoga selalu diberikan kesehatan

5. Dr. Nur Mahmudah, M.A. selaku dosen pembimbing penulis dalam merancang, menyusun, hingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih karena sudah sangat sabar dan juga telaten dalam memberi arahan dan bimbingannya, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan hidup dan kelancaran dalam hal apapun.
6. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajarkan kami banyak ilmu pengetahuan dan penuh keikhlasan selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya, bapak Abdul Karim dan ibu Istianah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas segalanya yang sudah diberikan baik do'a, kasih sayang, perhatian, semangat, maupun dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini merupakan persembahan kecil atas segala keringat dan dukungan yang telah diberikan demi mengantarkan penulis hingga ke titik ini. Semoga Allah swt senantiasa menganugrahkan segala hal baik kepada orang tua saya.
8. Kepada saudara adik kandung saya, Muhammad Zidni Syauqillah. Terima kasih atas doa dan dukungan sederhana yang selalu diberikan. Jadilah laki-laki yang hebat dan selalu mengusahakan apapun dalam hidup ini yang

terpenting harus bisa melampaui apa yang sudah kita capai hari ini, semoga selalu bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang sekitar dan diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, mengejar cita-cita dan membahagiakan orang tua.

9. Seluruh keluarga besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2022 (IGNITUS 22) yang telah menjadi teman seperjuangan penulis dalam belajar dan menuntut ilmu. Terimakasih atas kerjasamanya dan pertemanannya, semoga sukses selalu.
10. Segenap teman-teman organisasi IPNU-IPPNU UIN Malang, yang sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis dan sudah memberikan banyak ilmu maupun pengalaman hidup yang sangat berharga. Semoga segala hal sudah kita lewati bersama bisa berdampak baik untuk bekal bermasyarakat kelak dan semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya, selalu diberkahi hal-hal baik dan dilancarkan segala hajat yang diupayakan.
11. Kepada teman-teman kandung saya, “Barakallah CumloauTde” (Mawar Munawwaroh, Nazela Safira Oktavia, Dewi Wahyu, Nilta Camilatal Husna, Faizatul Widad), terima kasih telah menjadi sistem pendukung terbaik bagi penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas setiap diskusi larut malam, tawa yang memecah ketegangan, serta dukungan moral yang tidak ada habisnya. Tanpa kehadiran kalian, perjalanan panjang ini tentu akan terasa jauh lebih berat. Semoga kebaikan dan kebersamaan ini menjadi bagian indah dalam jejak hidup kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahan alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah penulisan nama-nama Arab yang berasal dari bangsa Arab itu sendiri. Adapun nama-nama Arab dari bangsa non-Arab sebaiknya ditulis sesuai ejaan dalam bahasa nasional mereka masing-masing, atau sebagaimana yang tercantum dalam sumber rujukan yang digunakan. Penulisan judul buku, baik dalam catatan kaki maupun daftar pustaka, tetap mengikuti kaidah transliterasi ini.

Dalam dunia akademik, terdapat berbagai sistem transliterasi yang dapat digunakan, baik yang mengikuti standar internasional, nasional, maupun pedoman dari lembaga penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengadopsi sistem transliterasi berbasis EYD Plus, yaitu sistem transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998, dengan nomor 158/1987 dan 0543/B/U/1987. Pedoman ini dijelaskan secara lengkap dalam buku Pedoman Transliterasi Arab-Latin (A Guide to Arabic Transliterasi) yang disusun oleh Inis Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan, secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik Diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik Diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik Diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / ؤ	Hamzah	. ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan "a". kasroh dengan "i", dhammah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
	A		Ā		Ay

	I		Ī		Aw
	U		Ū		Ba'
Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya		Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya		Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya		Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan 'nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah ditransliterasi dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' Marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المدرسة الرسالة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tegah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" () ditulis dengan huruf kecil terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhoriy dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billah 'azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan,

untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Definisi Operasional	20
B. Kerangka Teori	22
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Makna dan Konteks Tanggung Jawab Nafkah dalam Q.S. An-Nisa’ [4]:34 dan Q.S. At-Talaq [65]:7 Melalui Pendekatan Makna-cum-Maghza	27
1. Biografi Sahiron Syamsudin	27

2. Analisis Makna dan Konteks Tanggung Jawab Nafkah Q.S. An-Nisa' [4]:34 Melalui Pendekatan Ma'na-cum-Maghza.....	30
3. Analisis dan Konteks Tanggung Jawab Nafkah Menurut Q.S. At-Talaq [65]:7	53
B. Relevansi Konsep Tanggung Jawab Nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. At-Talaq [65]:7 Terhadap Fenomena Female Breadwinner di Era Kontemporer Berdasarkan Pendekatan Ma'na-cum-Maghza	75
1. Definisi dan Faktor Fenomena Female Breadwinner	76
2. Relevansi Konsep Tanggung Jawab Nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. At-Talaq [65]:7 Terhadap Fenomena Female Breadwinner ..	79
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	15
--	----

ABSTRAK

Hidayatul Faiq, 2026, Relevansi Konsep Tanggung Jawab Nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. At-Talaq [65]:7 Terhadap Fenomena Female Breadwinner Melalui Pendekatan Ma'na-cum-Maghza. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Nur Mahmudah, M.A.

Kata Kunci: Q.S. An-Nisa' [4]:34, Q.S. At-Talaq [65]:7, Tanggung Jawab Nafkah, Female Breadwinner, Ma'na-cum-Maghza

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena female breadwinner, yaitu perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Fenomena ini sering dikaitkan dengan Q.S. An-Nisa' [4]:34 mengenai laki-laki sebagai pemimpin dan pemberi nafkah mutlak serta Q.S. At-Talaq [65]:7 mengenai kewajiban memberikan nafkah sesuai kemampuan. Pemahaman tekstual terhadap kedua ayat tersebut memunculkan perdebatan mengenai tanggung jawab nafkah dalam keluarga Muslim kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tanggung jawab nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. At-Talaq [65]:7 melalui pendekatan ma'na-cum-maghza serta relevansinya dengan fenomena female breadwinner. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan hermeneutika ma'na-cum-maghza yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui analisis bahasa, intratekstual, intertekstual, makro-mikro, pesan utama ayat, dan kontekstualisasi ayat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep qiwamah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 tidak lagi dipahami sebagai dominasi laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab, perlindungan, dan pengelolaan keluarga berdasarkan kemaslahatan dan keadilan. Sementara itu, Q.S. At-Talaq [65]:7 tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif tentang nafkah, tetapi juga sebagai pedoman etis untuk membangun keluarga yang saling mendukung dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial-ekonomi. Melalui pendekatan ma'na-cum-maghza, fenomena female breadwinner dipahami tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an selama bertujuan mewujudkan maqasid al-syariah. Dengan demikian, perempuan sebagai pencari nafkah dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama keluarga demi terciptanya keadilan, kebaikan bersama, dan keharmonisan rumah tangga.

ABSTRACT

Hidayatul Faiq, 2026, The Relevance of the Concept of Financial Responsibility in Q.S. An-Nisa' [4]:34 and Q.S. At-Talaq [65]:7 toward the Female Breadwinner Phenomenon through the Ma'na-cum-Maghza Approach. Undergraduate Thesis, Department of Qur'anic Studies and Interpretation, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Nur Mahmudah, M.A.

Keywords: Q.S. An-Nisa' [4]:34, Q.S. At-Talaq [65]:7, Financial Responsibility, Female Breadwinner, Ma'na-cum-Maghza

This research is motivated by the emergence of the female breadwinner phenomenon, namely women who serve as the primary earners in the family. This phenomenon is often associated with Q.S. An-Nisa' [4]:34 regarding men as absolute leaders and providers, as well as Q.S. At-Talaq [65]:7 concerning the obligation to provide financial support according to one's capability. A textual understanding of these two verses has led to debates regarding financial responsibility in contemporary Muslim families.

This study aims to analyze the concept of financial responsibility in Q.S. An-Nisa' [4]:34 and Q.S. At-Talaq [65]:7 through the ma'na-cum-maghza approach and its relevance to the female breadwinner phenomenon. This research employs a qualitative method based on library research using the ma'na-cum-maghza hermeneutical approach developed by Sahiron Syamsuddin. Data collection was conducted through documentation techniques, while data analysis involved linguistic analysis, intratextual and intertextual analysis, macro-micro analysis, identification of the main message of the verses, and contextualization of the verses.

The findings of this study indicate that the concept of *qiwamah* in Q.S. An-Nisa' [4]:34 is no longer understood as male domination over women, but rather as a form of responsibility, protection, and family management based on welfare and justice. Meanwhile, Q.S. At-Talaq [65]:7 is not merely understood as a normative rule concerning financial support, but also as an ethical guideline for building supportive families capable of adapting to socio-economic changes. Through the ma'na-cum-maghza approach, the female breadwinner phenomenon is understood as not contradicting Qur'anic values as long as it aims to realize the *maqasid al-shariah*. Therefore, women serving as breadwinners can be understood as a form of family cooperation aimed at achieving justice, collective welfare, and household harmony.

مستخلص البحث

هداية الفائق، 2026، مدى ملائمة مفهوم مسؤولية النفقة في سورة النساء [٤:٣٤] وسورة الطلاق [٦٥:٧] لظاهرة المرأة المعيلة من خلال منهج المعنى والمغزى. بحث جامعي، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الدكتورة نور محمودة الماجستير

الكلمات المفتاحية: سورة النساء [٤:٣٤]، سورة الطلاق [٦٥:٧]، مسؤولية النفقة، المرأة المعيلة، المعنى والمغزى.

خلفية هذا البحث هي ظهور ظاهرة المرأة المعيلة، وهي المرأة التي تؤدي دور المعيل الرئيسي في الأسرة. وترتبط هذه الظاهرة غالبًا بقوله تعالى في سورة النساء [٤:٣٤] حول الرجل بوصفه قائدًا ومعيلًا مطلقًا، وكذلك سورة الطلاق [٦٥:٧] التي تتحدث عن وجوب النفقة بحسب القدرة. وقد أدى الفهم النصي لهاتين الآيتين إلى ظهور جدل حول مسؤولية النفقة في الأسرة المسلمة المعاصرة.

يهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم مسؤولية النفقة في سورة النساء [٤:٣٤] وسورة الطلاق [٦٥:٧] من خلال منهج المعنى والمغزى، وبيان مدى ارتباطه بظاهرة المرأة المعيلة. ويستخدم هذا البحث المنهج الكيفي القائم على وتم جمع البيانات. ساهيرون شمس الدين الدراسة المكتبية بالاعتماد على المنهج التأويلي المعنى والمغزى الذي طوره من خلال أسلوب التوثيق، بينما تم تحليل البيانات عبر التحليل اللغوي، والتحليل الداخلي والخارجي للنص، والتحليل الكلي والجزئي، واستخراج الرسالة الأساسية للآيات، وربطها بالسياق المعاصر.

وأظهرت نتائج البحث أن مفهوم القوامية في سورة النساء [٤:٣٤] لم يعد يُفهم بوصفه هيمنة الرجل على المرأة، بل باعتباره شكلاً من أشكال المسؤولية والحماية وإدارة الأسرة على أساس المصلحة والعدالة. أما سورة الطلاق [٦٥:٧] فلا تُفهم فقط بوصفها حكماً معيارياً متعلقاً بالنفقة، بل أيضاً باعتبارها توجيهاً أخلاقياً لبناء أسرة متعاونة وقادرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية. ومن خلال منهج المعنى والمغزى، فإن ظاهرة المرأة المعيلة لا تتعارض مع قيم القرآن الكريم ما دامت تهدف إلى تحقيق مقاصد الشريعة. وبذلك يمكن فهم عمل المرأة كمعيلة للأسرة بوصفه شكلاً من أشكال التعاون الأسري لتحقيق العدالة والمصلحة المشتركة والانسجام داخل الأسرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sosial dan ekonomi di era sekarang telah membawa banyak perubahan terhadap struktur dan peran keluarga. Peningkatan jumlah perempuan sebagai tulang punggung keluarga menunjukkan pergeseran nyata dalam struktur ekonomi keluarga Muslim, semakin banyak perempuan yang tidak hanya membantu tetapi juga menjadi penopang ekonomi utama bagi rumah tangganya. Perempuan pencari nafkah (*female breadwinner*) adalah perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga, baik sebagai satu-satunya penyedia ekonomi maupun sebagai kontributor terbesar terhadap pendapatan keluarga. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 sekitar 14,37 persen pekerja perempuan di Indonesia diklasifikasikan sebagai perempuan pencari nafkah utama. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.¹ Dalam kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya berperan dalam ranah domestik saja tetapi juga ikut menunjang perekonomian keluarga.

Perubahan-perubahan ini menimbulkan tantangan seperti konflik terkait peran ganda perempuan, peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan kebingungan dalam menafsirkan ajaran Islam mengenai tanggung jawab ekonomi keluarga. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam menegaskan bahwa laki-

¹ Badan Pusat Statistik, Cerita Data Statistik untuk Indonesia: Perempuan Pencari nafkah , Fenomena Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025)

laki memiliki tanggung jawab atas ekonomi keluarga dalam Q.S An-Nisa' [4]:34 yang sering di artikan laki-laki sebagai pemimpin dan penanggung jawab nafkah. Sedangkan dalam Q.S. at-Talaq [65]:7 menegaskan bahwa prinsip fleksibilitas nafkah sesuai kemampuan. Namun menyesuaikan ayat-ayat ini dengan realitas zaman modern masih memerlukan studi mendalam, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah tidak bersifat kaku yaitu dukungan finansial berdasarkan konteks, termasuk situasi kesulitan ekonomi.

Dalam menjawab fenomena tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir kontemporer yaitu pendekatan makna cum maghza yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin, karena pendekatan tersebut menggabungkan pemahaman makna historis dan pesan utama ayat yang kemudian dikaitkan dengan konteks sekarang yaitu fenomena perempuan pencari nafkah utama (*female breadwinner*). Selain itu menganalisis Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 dengan melihat penafsiran ulama klasik dan kontemporer akan memperoleh pemahaman yang lebih utuh. Dengan demikian, reinterpretasi ayat nafkah perlu dilakukan agar nilai dalam Al-Qur'an terkait keadilan dan tanggung jawab nafkah tetap relevan terhadap fenomena *female breadwinner*.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hal serupa tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian yang ditulis oleh Khoirin Ni'mah menyoroti pendekatan *ma'na-cum-maghza* Q.S. An-Nisa' ayat 34 fokus pada figur perempuan sebagai pemimpin,² sedangkan penelitian yang ditulis oleh Fatima Azzahra membahas tentang praktik Living Qur'an pada Q.S. At-Talaq

² Khoirin Ni'mah "Reinterpretasi Figur Perempuan sebagai Pemimpin: Pendekatan Ma'na cum Maghza pada Q.S. An-Nisā' Ayat 34" Vol. 13 No.2 (2025)
https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/51815

ayat 7 yang terjadi di masyarakat Barumun, yang fokusnya pada konteks istri pencari nafkah.³ Adapun penelitian yang ditulis Siti Ziska Yanti meneliti makna qawwamun dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 dari perspektif kepemimpinan laki-laki.⁴ Yang menjadi celah penelitian dan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan yaitu belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis Q.S. An-Nisa' ayat 34 dengan menggunakan pendekatan Makna Cum Maghza yang dikaitkan dengan fenomena *female breadwinner*.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tanggung jawab keuangan dalam Al-Qur'an melalui studi atas Q.S. An-Nisa' [4]:34 Q.S. at-Talaq [65]:7. Penelitian ini berusaha mengungkap makna dan pesan moral ayat tersebut menggunakan pendekatan Ma'na cum Maghza. Melalui penelitian ini, diharapkan akan muncul pemahaman baru bahwa tanggung jawab dalam memberikan nafkah dalam Islam bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga dapat merespon tantangan zaman, termasuk fenomena meningkatnya *female breadwinner* yaitu perempuan yang mencari nafkah utama dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang dipaparkan sebelumnya, maka secara spesifik masalah pada penelitian ini mencakup 2 pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tanggung jawab nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 dipahami melalui pendekatan ma'na cum maghza?

³ Fatimah Azzahro Harahap, "Living Qur'an Surat At-Talaq Ayat 7 terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Rumah Tangga Kecamatan Barumun," *ANWARUL* 3, no. 6 (2023): 1226–38, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i6.1642>.

⁴ Ziska Yanti, *PENDEKATAN MA'NACUMMAGHZA TENTANG ARRIJALUQOWWAMUNA'ALAN-NISA'*, 2, no. 1 (2022).

2. Bagaimana relevansi konsep tanggung jawab nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 terhadap fenomena *female breadwinner* di era kontemporer berdasarkan pendekatan *ma'na cum maghza*?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan dan rumusan masalah yang telah di susun, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep tanggung jawab nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 dipahami melalui pendekatan *ma'na cum maghza*.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep tanggung jawab nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 terhadap fenomena *female breadwinner* di era kontemporer berdasarkan pendekatan *ma'na cum maghza*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir al-Qur'an baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang Studi Al-Qur'an dan Tafsir. Hasil penelitian ini memperkaya pembahasan tentang tafsir tematik, khususnya terkait konsep tanggung jawab nafkah dari perspektif al-Qur'an, serta memperluas penerapan pendekatan *ma'na-cum-maghza* dalam memahami ayat-ayat sosial. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan akademik untuk

pengembangan teori tafsir kontekstual dan gender dalam studi tafsir kontemporer di bidang Studi Al-Qur'an dan Tafsir.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teologis bahwa tanggung jawab nafkah dalam keluarga bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi tanpa mengabaikan nilai-nilai al-Qur'an, serta memberikan pemahaman yang lebih adil bagi perempuan yang berperan sebagai tulang punggung keluarga (*female breadwinner*), sehingga keberadaan mereka tidak lagi dianggap tidak wajar, melainkan sebagai bagian dari dinamika sosial yang diakomodasi oleh nilai-nilai al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi umat Islam, akademisi, dan praktisi dakwah dalam menangani isu gender dalam keluarga Muslim modern. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi tafsir.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang juga dikenal sebagai metode ilmiah untuk mengumpulkan informasi tentang objek penelitian dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵

1. Jenis penelitian yang digunakan

Dari sisi metodologis, penelitian ini termasuk dalam kategori *library research* berjenis penelitian kepustakaan. Artinya, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, membaca serta mengolah bahan penelitian yang

⁵ Manotor Tampubolom, "MetodePenelitian" (Sumatera Barat, PT Global Eksekutif Teknologi , juni 2023)

memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya peneliti berusaha menggambarkan dan menganalisis makna dan nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tanggung jawab menafkahi keluarga, khususnya pada Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 kemudian menafsirkannya secara kontekstual terkait fenomena perempuan sebagai pencari nafkah (*female breadwinner*) di era modern.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan utamanya adalah *ma'na-cum maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami teks al-Qur'an dengan pemahaman linguistik dan konteks historis ayat-ayatnya, termasuk asbab al-nuzul, tata bahasa, dan struktur kalimat, serta pemahaman makna yang lebih mendalam, yang dapat diterapkan pada konteks sosial modern. Pendekatan ini menekankan bahwa teks al-Qur'an harus dipahami secara historis dan kontekstual agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan mampu merespons masalah sosial modern, termasuk fenomena perempuan menjadi pencari nafkah utama (*female breadwinners*).

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber primer atau sumber utama dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, khususnya dua ayat yang menjadi objek studi, yaitu Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan

⁶ Hasan Syahrizal dan M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

Q.S. at-Talaq [65]:7 serta penafsiran kontekstual yakni pendekatan *ma'na-cum-maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsudin.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder meliputi berbagai literatur, seperti buku, artikel jurnal, karya ilmiah yang membahas gender dan ekonomi keluarga dalam Islam, studi tafsir kontekstual, fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama dalam masyarakat Muslim Indonesia, serta laporan dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga (*female breadwinner*).

4. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data berupa berbagai dokumen tertulis yang langsung berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi al-Qur'an, kitab tafsir, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan studi-studi sebelumnya yang relevan dengan tema nafkah, qiwamah, tafsir, serta fenomena perempuan sebagai pencari nafkah (*female breadwinner*).

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap salah satunya memanfaatkan model pendekatan *ma'na-cum-magzha* Syahiron Syamsudin: (1) Analisis linguistik dan historis (*Ma'na*), yang melibatkan pemeriksaan makna bahasa, konteks historis, dan alasan turunnya ayat-ayat (*asbab al-nuzul*) untuk memahami makna asli teks. (2) Analisis nilai dan pesan moral (*Maghza*), yang

melibatkan pengkajian pesan moral, nilai-nilai sosial, dan prinsip keadilan dalam kedua ayat yang berkaitan dengan tanggung jawab menafkahi keluarga. Kemudian di lanjutkan dengan tahap (3) Analisis ayat dan isi dan fokus pesan dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 berdasarkan berbagai tafsir klasik dan modern. (4) Kontekstualisasi sosial, yang melibatkan pengaitan hasil analisis dengan fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama di Indonesia, guna menemukan relevansi ajaran al-Qur'an dengan kondisi sosial saat ini.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang diambil sebagai tinjauan pada penelitian ini yakni pada tahun 2019 terdapat penelitian yang berjudul *“Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah: Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 dan At-Talaq 64:6-7”* yang ditulis oleh Tantri Setyo Ningrum, penelitian ini berfokus secara khusus pada cara Husein Muhammad menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang sering dijadikan dasar norma nafkah keluarga. Tantri menjelaskan bahwa menurut Husein Muhammad, posisi istri sebagai pencari nafkah bukanlah sesuatu yang dilarang secara teologi, melainkan sesuatu yang dapat dipahami dalam konteks tanggung jawab selama konsep kemampuan menafkahi keluarga terpenuhi. Tantri menggunakan data wawancara dengan tokoh Husein Muhammad dan tinjauan literatur klasik dan modern untuk menekankan bahwa ayat-ayat tersebut tidak harus dipahami sebagai menetapkan peran gender yang mutlak, melainkan sebagai norma yang dapat

dikontekstualisasikan dalam situasi sosial ekonomi modern.⁷ Penelitian ini melanjutkan studi dari perspektif al-Qur'an, dengan menganalisis Q.S. An-Nisa [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 melalui pendekatan *ma'na-cum-maghza*. Tujuan utamanya adalah mengembangkan tafsir teologis yang dapat merespons fenomena perempuan sebagai pencari nafkah, serta memberikan pemahaman teologis dan sosial yang lebih kuat mengenai tanggung jawab menafkahi keluarga dalam rumah tangga Muslim kontemporer.

Pada tahun 2025 terdapat penelitian yang berjudul "*Reinterpretasi Figur Perempuan sebagai Pemimpin: Pendekatan Ma'na cum Maghza pada Q.S. An-Nisa' Ayat 34*" yang ditulis oleh Khoirin Ni'mah berfokus pada makna kepemimpinan (*qawwamun*) menggunakan pendekatan Ma'na cum Maghza karya Syahiron Syamsuddin. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 bersifat fungsional dan tidak terbatas pada pria, melainkan ditentukan oleh tanggung jawab dan kemampuan⁸. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *ma'na-cum-maghza* dan ayat yang sama (Q.S. An-Nisa' [4]:34) sebagai objek studi untuk menafsirkan ulang isu gender dalam konteks modern. Namun, perbedaannya terletak pada fokus tema dan cakupan analisis. Penelitian sebelumnya menyoroti isu kepemimpinan perempuan, sementara penelitian ini menekankan tanggung jawab dalam menafkahi keluarga Muslim terkait fenomena perempuan sebagai pencari nafkah.

⁷ Tantri Setyo Ningrum, *Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah: Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 dan At-Talaq 64:6-7*, 2019, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45441>.

⁸ Khoirin Ni'mah "Reinterpretasi Figur Perempuan sebagai Pemimpin: Pendekatan Ma'na cum Maghza pada Q.S. An-Nisā' Ayat 34" Vol. 13 No.2 (2025) https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/51815

Selain itu, penelitian ini menyajikan perbandingan antara dua ayat Q.S. an-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 dan memperkuat analisis dengan data empiris dari BPS mengenai perempuan sebagai pencari nafkah. Oleh karena itu, kebaruan dalam studi ini terletak pada pengembangan tema dari kepemimpinan ke tanggung jawab ekonomi keluarga, serta integrasi interpretasi normatif dengan realitas sosial kontemporer.

Pada tahun 2023 terdapat penelitian karya Fatima Azzahra Harahab dengan judul *“Living Qur'an Surat At -Talaq Ayat 7 terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Rumah Tangga Kecamatan Barumun”* menyoroti pemahaman masyarakat terhadap ayat tersebut dalam konteks sosial di mana istri berperan sebagai pencari nafkah, melalui pendekatan Living Qur'an. Fokus penelitian ini terletak pada praktik lokal dan persepsi masyarakat, bukan pada analisis mendalam teks Al-Qur'an.⁹ Penelitian menggunakan ayat Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 dengan pendekatan *ma'na-cum-maghza* untuk menemukan makna substansial dan relevansi moral ayat-ayat tersebut terhadap fenomena perempuan sebagai pencari nafkah secara lebih konseptual dan teoretis.

Pada tahun 2022 terdapat penelitian yang ditulis oleh Ziska Yanti yang berjudul *“Pendekatan Ma'na cum Maghza tentang Ar-Rijalu Qawwamuna ‘ala an-Nisa’”* berfokus pada analisis kata qawwamun dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 melalui perspektif hermeneutik Sahiron Syamsuddin. Studi ini menekankan bahwa qiwamah tidak berarti keunggulan laki-laki atas perempuan, melainkan bentuk tanggung jawab fungsional dan etis yang dapat berubah sesuai dengan

⁹ Harahap, “Living Qur'an Surat At-Talaq Ayat 7 terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Rumah Tangga Kecamatan Barumun.”

konteks sosial.¹⁰ Kesamaan dengan studi ini terletak pada penggunaan pendekatan *ma'na-cum-maghza* dan analisis ayat yang sama, yaitu Q.S. An-Nisa' [4]:34. Namun, studi ini memiliki fokus dan arah yang berbeda. Sementara penelitian sebelumnya berfokus pada konsep kepemimpinan laki-laki atas perempuan (*qiwamah*), penelitian ini berfokus pada konsep tanggung jawab keuangan, khususnya terkait fenomena perempuan sebagai pencari nafkah. Kebaruan dalam studi ini terletak pada perluasan tema dari kepemimpinan ke tanggung jawab ekonomi keluarga, serta penambahan Q.S. at-Talaq [65]:7 dan menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghza* untuk memperoleh pemahaman makna substansial al-Qur'an yang relevan dengan realitas sosial perempuan pencari nafkah saat ini.

Pada tahun 2024 terdapat tesis yang ditulis oleh Miftahul Husna dengan judul "*Makna Qawwaamuuna Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa': 34 (Analisis Terhadap Suami Yang Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Rumah Tangga Pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru)*" berfokus pada penerapan konsep *qiwamah* dalam konteks hukum dan sosial, khususnya ketika suami gagal memenuhi kewajibannya dalam memberikan dukungan finansial dan tanggung jawab rumah tangga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yang menelusuri hubungan antara teks ayat dan realitas kasus perceraian¹¹. Kesamaan dengan studi ini terletak pada pemeriksaan ayat Q.S. An-

¹⁰ Yanti, *PENDEKATAN MA'NACUMMAGHZA TENTANG ARRIJALU QOWWAMUNA 'ALAAAN-NISA.*

¹¹ Miftahul Husna, "MAKNA QAWWAAMUUNA DALAM AL-QUR'AN SURAT AN-NISA': 34 (Analisis Terhadap Suami Yang Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Rumah Tangga Pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru)", Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Nisa' [4]:34 dan fokus pada tanggung jawab laki-laki dalam keluarga. Namun penelitian yang akan dilakukan berbeda karena tidak berfokus pada aspek hukum dan kasus konkret, melainkan pada analisis konseptual dan teologis tentang tanggung jawab menafkahi keluarga dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghza* serta menghubungkannya dengan fenomena sosial perempuan sebagai pencari nafkah, yang belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Pada tahun 2024 terdapat penelitian karya Dewi Putri, Arifki Budia Warman, Wardatun Nabilah, Siska Elasta Putri dan Mami Nofrianti yang berjudul *“Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual terhadap Q.S. An-Nisa' [4]:34)”* berfokus pada menginterpretasikan ulang hubungan suami-istri untuk menciptakan harmoni keluarga, menggunakan pendekatan kontekstual yang bertujuan memahami ayat tersebut sesuai dengan situasi sosial saat ini. Fokus utama adalah pada kesetaraan peran dan komunikasi dalam keluarga, bukan pada aspek ekonomi atau tanggung jawab keuangan¹². Kesamaan dengan studi ini terletak pada upaya untuk menafsirkan ulang Q.S. An-Nisa' [4]:34 secara kontekstual dan upaya untuk memahami hubungan gender dalam keluarga Muslim. Namun, penelitian ini berbeda karena tidak membahas aspek dukungan finansial dan tanggung jawab ekonomi, sementara penelitian yang akan dilakukan

Kasim Riau, 2024, <http://repository.uin-suska.ac.id/82839/2/TESES%20MIFTAHUL%20HUSNA.pdf>

¹² Dewi Putri, Arifki Budia Warman, Wardatun Nabilah, Siska Elasta Putri, Mami Nofrianti, “Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual terhadap Q.S. An-Nisā' [4]:34)” Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol 24, No 2, (2024) <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/download/4499/1507>

berfokus pada tanggung jawab dukungan finansial dalam konteks fenomena perempuan sebagai pencari nafkah dan menganalisis Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghza*. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari harmoni rumah tangga ke reinterpretasi tanggung jawab ekonomi keluarga, serta penggunaan pendekatan hermeneutik *ma'na-cum-maghza*, yang menekankan makna moral dan substansi sosial ayat-ayat dalam menanggapi fenomena perempuan sebagai pencari nafkah di era modern.

Pada tahun 2024 terdapat penelitian karya Maraulang dan La Ode Ismail yang berjudul "*Perempuan Pencari Nafkah dalam Perspektif Hadits*" membahas studi tentang dukungan ekonomi rumah tangga masih berfokus pada kewajiban suami sebagai pencari nafkah dan masalah yang timbul ketika suami tidak dapat memenuhi tanggung jawab ini. Penelitian tersebut menekankan bahwa meskipun istri bekerja, penghasilannya tidak membuatnya menjadi kepala keluarga, dan kewajiban untuk memberikan dukungan ekonomi tetap berada pada suami. Selain itu, pembahasan terkait ketidakmampuan suami dalam memberikan dukungan finansial masih dibahas dalam kerangka fiqh normatif, misalnya melalui analisis konsekuensi hukum ketika suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan dukungan finansial.¹³ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang akan ditulis ini mengkaji fenomena perempuan pencari nafkah, yaitu ketika istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Selain perbedaan objek penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan interpretasi *ma'na cum*

¹³ Maraulang, La Ode Ismail, "*Perempuan Pencari Nafkah dalam Perspektif Hadits*", Jurnal Studi Islam dan Sosia IVol. 18 No.2, 2024 <https://doi.org/10.56997/almabsut.v18i2.1516>

maghza untuk mengeksplorasi makna historis dan pesan moral ayat Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 dalam konteks keluarga modern. Oleh karena itu, terdapat gap penelitian berupa kurangnya studi yang menghubungkan ayat-ayat tentang tanggung jawab nafkah dengan fenomena kontemporer yaitu pergeseran peran ekonomi perempuan.

Pada tahun 2025 terdapat penelitian yang berjudul *“Pertukaran Peran Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Menurut Fiqih dan Perundang-Undangan di Indonesia”* yang ditulis oleh Ibadurrahman, penelitian ini berfokus pada fiqh dan peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan fenomena pergeseran peran pencari nafkah utama dalam keluarga dari suami ke istri. Fokus utama adalah bagaimana hukum Islam klasik (fiqh) dan hukum Indonesia memandang pertukaran peran pencari nafkah ini apakah hal tersebut diperbolehkan, dalam kondisi apa, dan bagaimana anggota keluarga dilindungi secara hukum dalam situasi semacam itu. Melalui analisis normatif dan studi hukum, penelitian ini menyajikan peta hukum-teologis dan peraturan praktis mengenai perempuan sebagai pencari nafkah utama dari perspektif hukum agama dan hukum negara.¹⁴ Penelitian sebelumnya tidak mengaitkan hasil studi kasus dengan ayat-ayat tertentu sebagai dasar teologis, fokusnya lebih pada pengalaman sosial. Sementara itu, penelitian ini akan mengaitkan temuan empiris dengan Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 yang menyajikan penafsiran ulang ayat-ayat tersebut agar relevan dengan realitas perempuan sebagai pencari nafkah.

¹⁴ Ibadurrahman, *“Pertukaran Peran Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Menurut Fiqih dan Perundang-Undangan di Indonesia”* skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83564>

Pada tahun 2023 terdapat penelitian yang berjudul “*Hermeneutika al-Qur’an Modern (Studi Kasus Pemikiran Sahiron Syamsuddin di Indonesia)*” yang ditulis oleh Imroatuz Zulfa, penelitian ini menganalisis metodologi tafsir Al-Qur'an yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin, khususnya pendekatan ma’na cum maghza. Dari hasil penelitian, Zulfa menyimpulkan bahwa metodologi Sahiron merupakan rekonstruksi integrasi antara metode tafsir tradisional dan pemikiran interpretatif barat, ia berusaha membahas relevansi Al-Qur'an terhadap isu-isu kontemporer melalui hermeneutika ma’na cum maghza. Metode ini dianggap relevan bagi akademisi karena menjawab kekhawatiran para pemikir Muslim progresif dan tuntutan pengembangan metodologi tafsir agar penafsiran Al-Qur'an lebih kontekstual dan adaptif terhadap zaman.¹⁵ Pada penelitian ini melanjutkan ke ranah yang lebih praktis yaitu menafsirkan ulang ayat tentang tanggung jawab nafkah yaitu Q.S. An-Nisa' 34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 dengan menggunakan pendekatan yang sama, namun dengan fokus pada fenomena perempuan sebagai pencari nafkah. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan kekuatan metodologi Sahiron Syamsuddin dengan urgensi sosial kontemporer, menghasilkan tafsir Al-Qur'an yang tidak hanya akademis tetapi juga normatif dan relevan dengan realitas umat muslim modern.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi: “Wacana Istri	Memiliki persamaan pada objek kajian	Memiliki perbedaan pada perbedaan pemikiran

¹⁵ Imroatuz Zulfa “Hermeneutika al-Qur’an Modern (Studi Kasus Pemikiran Sahiron Syamsuddin di Indonesia),” tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78370>

	Sebagai Pencari Nafkah: Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 dan At-Talaq 64:6-7” 2019	yang sama yakni Q.S. An-Nisa' 34 dan menyoroti tema yang sama pemaknaan tanggung jawab nafkah dalam fenomena perempuan bekerja.	tokoh, penelitian terdahulu menggunakan pemikiran Husein Muhammad sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan <i>ma'na-cum-maghza</i> yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin.
2.	Jurnal artikel: “Reinterpretasi Figur Perempuan sebagai Pemimpin: Pendekatan Ma'na cum Maghza pada Q.S. An-Nisa' Ayat 34” 2025	Memiliki persamaan penggunaan pendekatan Ma'na cum Maghza dan ayat yang sama (Q.S. An-Nisa' [4]:34) sebagai objek studi untuk menafsirkan ulang ayat dalam konteks modern.	Memiliki perbedaan pada isu yang diangkat, penelitian sebelumnya menyoroti isu kepemimpinan perempuan, sementara penelitian ini menekankan tanggung jawab dalam menafkahi keluarga Muslim terkait fenomena perempuan sebagai pencari nafkah dan menggunakan 2 ayat yaitu Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. AtTalaq [65]:7.
3.	Jurnal artikel: “Living Qur'an Surat At -Talaq Ayat 7 terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Rumah Tangga Kecamatan Barumon” 2023	Memiliki persamaan menyoroti fenomena yang sama yaitu perempuan sebagai pencari nafkah utama keluarga.	Memiliki perbedaan pada pendekatan yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan living Qur'an sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis teks.
4.	Jurnal artikel: “Pendekatan Ma'na cum Maghza tentang Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala an-Nisa'” 2022	Memiliki persamaan yang terletak pada penggunaan pendekatan Ma'na cum Maghza dan analisis ayat yang sama, yaitu Q.S. An-Nisa' [4]:34	Memiliki perbedaan pada isu yang diangkat, penelitian sebelumnya berfokus pada konsep kepemimpinan laki-laki atas perempuan (qiwamah), penelitian ini berfokus pada konsep tanggung jawab nafkah, khususnya terkait fenomena perempuan sebagai pencari nafkah (<i>female breadwinner</i>).
5.	Tesis: "Makna	Kesamaan dengan studi ini terletak pada	Memiliki perbedaan pada fenomena yang diangkat,

	Qawwaamuuna Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa': 34 (Analisis Terhadap Suami Yang Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Rumah Tangga Pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru)" 2024	pemeriksaan ayat Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan fokus pada tanggung jawab nafkah dalam keluarga.	penelitian sebelumnya fokus pada hukum dan kasus konkrit yakni suami yang tidak memenuhi kewajiban dalam rumah tangga pada kasus cerai gugat di pengadilan agama Pekanbaru, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis konseptual dan teologis tentang tanggung jawab menafkahi keluarga pada fenomena perempuan sebagai pencari nafkah menggunakan pendekatan <i>ma'na-cum-maghza</i>
6.	Jurnal artikel: "Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual terhadap Q.S. An-Nisa' [4]:34)" 2024	Kesamaan dengan studi ini terletak pada upaya untuk menafsirkan ulang Q.S. An-Nisa' [4]:34 secara kontekstual dan upaya untuk memahami hubungan gender dalam keluarga Muslim.	Memiliki perbedaan pada isu yang dibahas, penelitian sebelumnya berfokus pada harmoni rumah tangga sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada tanggung jawab dukungan finansial dalam konteks fenomena perempuan sebagai pencari nafkah dan menganalisis dua ayat yakni Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. At-Talaq [65]:7 menggunakan pendekatan <i>ma'na-cum-maghza</i> .
7.	Jurnal artikel: "Perempuan Pencari Nafkah dalam Perspektif Hadits" 2024	Memiliki persamaan pada fenomena yang diangkat yakni perempuan pencari nafkah (<i>female breadwinner</i>).	Memiliki perbedaan pada perspektif yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan perspektif hadits penelitian ini menggunakan perspektif Al-Qur'an.
8.	Skripsi: "Pertukaran Peran Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Menurut Fiqih dan Perundang-	Memiliki persamaan menyoroti fenomena yang sama yaitu perempuan sebagai pencari nafkah utama keluarga (<i>female breadwinner</i>).	Memiliki perbedaan pada pendekatan penelitian, penelitian terdahulu fokus pada perundang-undangan Indonesia sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan

	Undangan di Indonesia” 2025		tafsir Al-Qur’an.
9.	Tesis: “Hermeneutika al-Qur’an Modern (Studi Kasus Pemikiran Sahiron Syamsuddin di Indonesia)” 2023	Memiliki persamaan menggunakan pemikiran Sahiron Syamsuddin sebagai rujukan metodologi tafsir, khususnya pendekatan ma’na cum maghza.	Memiliki perbedaan pada objek kajian, penelitian terdahulu menyoroti metodologi penafsiran itu sendiri yakni pendekatan ma’na cum maghza yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan ma’na cum maghza untuk menafsirkan ulang Q.S. An-Nisa’ ayat 34 dan Q.S. At-Talaq [65]:7.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama berisi tentang gambaran umum penelitian. Subbab latar belakang masalah akan menjelaskan alasan pemilihan tema, urgensi akademis maupun praktis, serta posisi penelitian dalam konteks sosial-keagamaan. rumusan masalah memuat pertanyaan penelitian yang tajam dan terarah. Tujuan penelitian menguraikan sasaran yang hendak dicapai, baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan masyarakat. Selanjutnya, definisi operasional memperjelas istilah-istilah kunci yang digunakan pada penelitian. Pada bagian metode penelitian, akan dipaparkan jenis penelitian yang bersifat kualitatif kepustakaan, pendekatan penelitian berupa pendekatan *ma’na-cum-maghza* Syahiron Syamsudin dan tafsir tematik, bahan hukum berupa sumber primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur, serta teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian terdahulu berisi kajian perbandingan terhadap karya-karya

sebelumnya yang relevan, guna menunjukkan letak kebaruan penelitian ini. Terakhir, sistematika pembahasan menguraikan alur penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua berisi definisi operasional dan kerangka teori. Di dalamnya akan dijelaskan pendekatan *ma'na-cum-maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsudin. Bab ini juga menegaskan posisi penelitian di tengah diskursus tafsir feminis dan kajian gender dalam Al-Qur'an.

Bab ketiga merupakan inti dari penelitian. Subbab pertama akan menguraikan analisis makna tanggung jawab nafkah pada Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 berdasarkan pendekatan *ma'na-cum-maghza*. Subbab berikutnya membahas makna dan konteks tanggung jawab nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 yang sudah di tafsirkan menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghza* lalu menjelaskan relevansinya terhadap fenomena perempuan sebagai pencari nafkah utama (*female breadwinner*) di era modern.

Bab keempat atau ini berisi kesimpulan, yaitu jawaban singkat, padat, dan menyeluruh atas rumusan masalah penelitian, serta saran yang ditujukan bagi akademisi, masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait dengan isu kesetaraan gender dan peran keluarga dalam Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi untuk menjelaskan variabel atau istilah kunci dalam penelitian agar tidak di tafsirkan berbeda oleh pembaca, maka untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis dan pembaca dikemukakan definisi operasional penelitian ini sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Nafkah

Tanggung jawab menafkahi keluarga, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa kebutuhan ekonomi keluarga menjadi tanggung jawab laki-laki. Artinya, suami wajib menafkahi kebutuhan rumah tangga. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.¹⁶ Namun dalam penelitian ini, tanggung jawab nafkah akan di analisis secara kontekstual dengan melihat bagaimana konsep nafkah bisa diterapkan di era modern melalui pendekatan Makna cum Maghza untuk memahami bagaimana nilai-nilai dasar ayat-ayat tentang nafkah dapat diterapkan dalam keluarga modern yang mengalami pergeseran peran ekonomi, termasuk fenomena perempuan menjadi pencari nafkah utama (*female breadwinner*).

¹⁶ Hazarul Aswat dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam", 5, no. 1 (2021).

2. Q.S. An-Nisa' [4]:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Pada ayat ini membahas tentang peran seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga dalam bentuk memberikan nafkah dan juga perlindungan. Ayat ini menetapkan pola ideal dalam kehidupan keluarga, suami bekerja dan menafkahi keluarga, sementara istri mendukung dan menjaga keharmonisan keluarga. Fokus ayat ini adalah pembagian peran dalam keadaan normal. Pada penelitian ini ayat ini akan ditafsirkan secara kontekstual agar pesan yang terkandung dalam ayat tetap relevan dengan adanya fenomena pergeseran peran perempuan sebagai penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga.

3. Q.S. At-Talaq [65]:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Pada ayat ini membahas tentang nafkah diberikan sesuai kemampuannya masing-masing pihak, membahas konteks yang berbeda yakni perceraian, perselisihan, atau masa iddah. Ayat ini tidak lagi membahas peran ideal, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi meskipun hubungan antara suami dan istri sedang tegang. Allah menekankan bahwa dukungan finansial harus diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan tetap terjaga. Pada penelitian ini akan ditegaskan prinsip

fleksibilitas dan keadilan ekonomi dalam rumah tangga, baik suami maupun istri yang berperan sebagai penanggung jawab nafkah.

4. Female Breadwinner

Female Breadwinner adalah perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga, baik sebagai satu-satunya penyedia ekonomi maupun sebagai kontributor terbesar terhadap pendapatan keluarga. Fenomena ini semakin umum di berbagai negara, meskipun dengan karakteristik yang berbeda-beda. Perempuan sebagai satu-satunya pencari nafkah dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mana konsep nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 yang dapat diterapkan secara fleksibel terhadap fenomena keluarga modern, khususnya melalui pendekatan *ma'na-cum-maghza*.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, kerangka teori berfungsi sebagai fondasi konseptual untuk memahami dan menganalisis Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. at-Talaq [65]:7 secara kontekstual, terutama dalam kaitannya dengan fenomena perempuan sebagai pencari nafkah (*female breadwinner*).

1. Teori Hermeneutika Makna cum Maghza

Secara etimologis, istilah *makna-cum-maghza* merupakan gabungan dari tiga kata, yaitu *ma'na* dan *maghza* yang berasal dari bahasa arab, serta *cum* yang berasal dari bahasa latin. Secara istilah, kata *ma'na* diartikan sebagai sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu lafadz atau kata. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia kata *ma'na* sering diterjemahkan sebagai makna, arti, atau maksud dari suatu kata.

Kata *al-maghza* memiliki makna mirip dengan *qasada* (memaksudkan). Sementara itu, kata *cum* berarti “bersama”.¹⁷ Dengan demikian istilah *ma'na-cum-maghza* menunjukkan bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an, tidak hanya makna kata yang perlu diperhatikan, tetapi juga maksud atau pesan yang terkandung di dalamnya.

Melalui pendekatan ini, para penafsir dapat melakukan dua hal utama. Pertama, mampu menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual, yaitu tidak hanya berpegang pada makna literal ayat, tetapi juga memahami makna utamanya. Dengan begitu al-Qur'an bisa diterapkan secara dinamis sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Dalam prosesnya, penafsir perlu memperhatikan aspek bahasa, konteks ayat dalam teks, kondisi sosial pada masa turunya wahyu, serta situasi sosial masa kini. Karena mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, pendekatan *ma'na-cum-maghza* disebut sebagai pendekatan yang seimbang. Kedua, pendekatan ini membantu menunjukkan bahwa al-Qur'an bersifat relevan untuk setiap waktu dan tempat (*shahih li-kulli zaman wa makan*). Jika penafsirannya hanya fokus pada aspek bahasa saja, maka akan sulit melihat kesesuaian al-Qur'an dengan berbagai kondisi masyarakat yang terus berkembang.¹⁸

Pendekatan *ma'na-cum-maghza* adalah pendekatan yang dimana seseorang menggali atau mengeksplorasi makna historis dan pesan utama, yaitu makna (*ma'na*) dan pesan utama (*maghza*) yang dimaksudkan oleh penulis teks atau yang dipahami oleh audiens historis, dan kemudian teks tersebut dikembangkan atau dikaitkan dengan konteks modern masa kini. Dalam

¹⁷ Sahiron Syamsuddin, "*Pendekatan Ma'na-cum-Maghza: Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran*", 8 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.32495/nun.v8i2.428>.

¹⁸ Syamsuddin, "*Pendekatan Ma'na-cum-Maghza: Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran*"

menafsirkan teks ada 3 langkah utama yang harus dilakukan oleh seseorang ketika menggunakan pendekatan ini, yaitu (1) makna historis ayat (*al-ma'na al-tarikhi*), (2) fenomena historis atau pesan utama ayat (*al-maghza al-tarikhi*) dan (3) signifikansi dinamis-kontemporer (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir*) yaitu mengembangkan makna atau menafsirkan ulang al-Qur'an yang dikaitkan dengan fenomena kontemporer.¹⁹

Untuk menggali makna historis ayat (*al-ma'na al-tarikhi*) dan fenomena historis atau pesan utama ayat (*al-maghza al-tarikhi*) ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh penafsir, yaitu:²⁰

- 1) Penafsir menelaah bahasa dalam teks al-Qur'an, baik pada tingkat kosakata maupun susunan kalimat. Penafsir perlu memahami bahwa al-Qur'an menggunakan bahasa arab abad ke-7 yang memiliki ciri khas tersendiri dalam pilihan katanya dan aturan tata bahasanya.
- 2) Menganalisa atau membandingkan penggunaan kata pada ayat yang sedang ditafsirkan dengan penggunaan pada ayat-ayat lain untuk mempertajam analisis teks.
- 3) Jika diperlukan, penafsir melakukan analisis intertekstual, yaitu membandingkan ayat al-Qur'an dengan teks-teks lain yang hidup pada masa turunnya wahyu. Perbandingan ini biasanya dilakukan dengan hadis nabi, puisi arab, maupun teks Yahudi dan Nasrani. Tujuannya untuk melihat sejauh mana makna suatu kata dalam al-Qur'an dapat diperjelas oleh sumber luar.

¹⁹ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na-cum-Maghza*, Vol. 8 No. 2 (2022) <https://doi.org/10.32495/nun.v8i2.428>

²⁰ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatatan ma'na'-cum-maghza atas al-Qur'an dan Hadis: menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer*, Cetakan kedua (Lembaga Ladang Kata, 2023).

Penafsir juga perlu menilai apakah ada perbedaan makna atau konsep istilah antara al-Qur'an dengan sumber lain. Selain itu penafsir dapat menjelaskan apakah konsep yang ada dalam al-Qur'an mengalami perkembangan makna setelah turunnya wahyu.

- 4) Penafsir harus melihat konteks sejarah turunnya ayat, baik konteks makro maupun mikro. Konteks makro mencakup kondisi sosial dan budaya Arab saat al-Qur'an diturunkan, sedangkan konteks mikro berkaitan dengan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat (sabab al-nuzul). Memahami konteks ini membantu penafsir mengetahui makna historis dan mengungkap tujuan utama ayat ketika diturunkan kepada nabi Muhammad SAW.
- 5) Penafsir mencari tujuan ayat pada masa nabi, untuk ayat-ayat hukum tujuannya mencari maqasid al-syariah atau alasan hukum sedangkan untuk ayat selain hukum istilah yang digunakan adalah al-maghza.

Selanjutnya, penafsir berusaha untuk mengkontekstualisasikan maqsud atau pesan utama ayat dengan konteks saat ini. Dengan kata lain, penafsir berusaha mengembangkan definisi dan kemudian menerapkan makna ayat tersebut dalam konteks di mana teks Al-Qur'an ditafsirkan. Langkah-langkah metodologisnya sebagai berikut:²¹

- 1) Penafsir menentukan kategori-kategori ayat. Sebagian ulama membagi kategori ayat menjadi 3 bagian utama, yaitu: (1) ayat-ayat tentang tauhid, (2)

²¹ Syamsuddin, *Pendekatan ma'na-cum-maghza atas al-Qur'an dan Hadis*.

ayat-ayat tentang hukum, dan (3) ayat-ayat tentang kisah para nabi dan bangsa-bangsa terdahulu.

- 2) Penafsir kemudian mengembangkan fenomena historis ayat (al-maghza al-tarikhi) agar relevan dengan situasi masa kini dan tempat penafsiran dilakukan. Tujuannya untuk menjadikan pesan ayat mampu menjawab berbagai persoalan fenomena saat ini.
- 3) Penafsir berusaha memahami makna simbolik dalam ayat al-Qur'an. Sebagian ulama menjelaskan bahwa lafadz-lafadz al-Qur'an memiliki 4 tingkatan makna: (1) makna lahiriah (zahir), (2) makna batin (batin), (3) makna hukum (hadd), dan (4) makna spiritual tertinggi (marla')
- 4) Penafsir memperluas sudut pandang dalam menafsirkan ayat agar makna yang dihasilkan relevan dan kuat untuk konteks masa kini. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, penafsir dapat memanfaatkan ilmu-ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, atau antropologi secukupnya dan tanpa penjelasan yang terlalu panjang.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna dan Konteks Tanggung Jawab Nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. At-Talaq [65]:7 Melalui Pendekatan Makna-cum-Maghza

1. Biografi Sahiron Syamsudin

Dr. Phil. Sahiron Syamsudin, M.A. adalah pakar dalam bidang tafsir al-Qur'an dan hermeneutika islam kontemporer, yang dikenal sebagai penggagas dan pengembang pendekatan “*ma'na-cum-maghza*” dalam studi tafsir al-Qur'an. Beliau telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya metodologi tafsir al-Qur'an di Indonesia dan merupakan salah satu tokoh intelektual muslim yang aktif menghubungkan tradisi klasik dengan studi kontemporer di bidang ilmu al-Qur'an.

Sahiron Syamsuddin lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 5 juni 1968.²² Beliau termasuk anak pertama dari 15 bersaudara. Sejak kecil beliau menerima pendidikan dalam lingkungan keluarga yang cukup religius. Pendidikan agamanya dimulai ketika beliau masuk ke pondok pesantren Roudhoh At-Thalibin di Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Beliau juga menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dipondok pesantren yang sama dari tahun 1981 hingga 1987.²³

²² Sahiron Syamsuddin, “*Bunga Rampai Publikasi* “ 2017-2021

²³ Mita Elfiani, “*Hermeneutika Sahiron Syamsuddin dan Penafsiran Kepemimpinan Reinterpretasi QS Al-Nisa; :34*”, (skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2023), <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35313>

Sahiron Syamsuddin kemudian melanjutkan pendidikan formalnya pada tingkat strata 1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mengambil bidang Tafsir Hadist dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1993. Kemudian beliau melanjutkan studi di McGill University Kanada, dalam bidang kajian islam dan berhasil meraih gelar master pada tahun 1998. Kemudian melanjutkan studi doktoralnya di Bamberg University dengan mengambil bidang Konsentrasi Kajian Islam, Orientalisme, Filsafat Arab, dan Sastra Arab.²⁴

Sejak tahun 2007 hingga sekarang, Sahiron Syamsuddin aktif sebagai pengurus wilayah Nahdhotul Ulama (NU) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2010, beliau menjabat sebagai Wakil Rektor di Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo, Jawa Tengah. Kemudian pada periode 2013-2015, ia menjadi Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pada 2015-2016 memimpin Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin di kampus yang sama. Sejak 2015 hingga sekarang, ia juga menjaga sebagai Ketua Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (AIAT) se-Indonesia. Selain itu, sejak itu, sejak pertengahan 2016 hingga 2024, ia dipercaya sebagai Wakil Rektor II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁵ Sepanjang periode 2025-2026 beliau aktif menyampaikan kuliah umum dan menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan akademik serta berfokus pada pengembangan keilmuan tafsir dan dunia akademik. Hingga april 2026, Sahiron Syamsuddin menjabat sebagai Direktur

²⁴ Imroatuz Zulfa "*Hermeneutika al-Qur'an Modern (Studi Kasus Pemikiran Sahiron Syamsuddin di Indonesia)*", (Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78370>

²⁵ Ahmad Harir Mushaffa, Fatimah Azzahra, Mhd Aditya Nugraha., "*Ma'na Cum Maghza: Hermeneutika Kontekstual Sahiron Dalam Tafsir Kontemporer*", *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, No.03, Vol.01 (2025).

Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) di Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pemikiran Sahiron Syamsuddin dipengaruhi oleh sejumlah tokoh, baik dari kalangan Barat maupun intelektual Muslim. Dari tradisi Barat, pemikir seperti Hans-Georg Gadamer dan Jorge J. E. Gracia berperan dalam membentuk kerangka hermeneutiknya. Sementara itu, dari kalangan Muslim, pemikir seperti Fazlur Rahman dengan teori double movement, Nasr Hamid Abu Zayd dengan pendekatan analisis bahasa, serta Abdullah Saeed dengan pendekatan kontekstual turut memberi pengaruh signifikan, khususnya dalam upaya menghadirkan penafsiran yang relevan dengan konteks kekinian. Selain itu, Yudian Wahyudi juga berkontribusi dalam membentuk sisi kritis metodologis pemikirannya. Lebih lanjut, ia mengklasifikasikan aliran hermeneutika berdasarkan cara memaknai objek penafsiran menjadi tiga, yaitu objektivis, subjektivis, dan objektivis-cum-subjektivis. Melihat kecenderungan tersebut, ia menilai adanya kesamaan dengan corak penafsiran Al-Qur'an kontemporer, sehingga membaginya menjadi tiga tipologi: quasi-objektivis tradisional, quasi-objektivis modernis, dan subjektivis. Dari ketiga tipologi tersebut, ia cenderung pada pandangan quasi-objektivis modernis karena dinilai mampu menghadirkan keseimbangan dalam hermeneutika. Pendekatan ini memberi perhatian yang sama antara makna literal (al-ma'na al-asli) dan pesan utama (maghza) di balik teks, yang kemudian ia sebut sebagai pendekatan *Ma'na-cum Maghza*.²⁶

²⁶ Fikri Haikal, Murni, "Pendekatan Ma'na Cum Maghza Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Telaah Pemikiran Prof. Sahiron Syamsuddin", Jurnal Almustofa, Vol. 2, No. 1, 2025

2. Analisis Makna dan Konteks Tanggung Jawab Nafkah Q.S. An-Nisa'

[4]:34 Melalui Pendekatan Ma'na-cum-Maghza

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ ۚ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Reinterpretasi Q.S. An-Nisa' [4]:34

Penafsiran ulang pada Q.S. An-Nisa' [4]:34 menjadi penting mengingat perubahan kondisi sosial dalam masyarakat. Memahami ayat ini tidak cukup hanya dengan menelaah makna tekstualnya saja melainkan perlu untuk mempertimbangkan konteks dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Fenomena seperti perubahan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga merupakan salah

satu alasan utama mengapa penafsiran ulang ayat ini sangat penting. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna asli ayat tersebut sekaligus mengeksplorasi pesannya serta relevansinya dengan kondisi sosial kontemporer. Berikut beberapa langkah analisis yang perlu dilakukan:

a. Analisis Al-Ma'na Al-Tarikhi dan Al-Maghza Al-Tarikhi

Langkah pertama dalam mengkaji makna historis (*al-ma'na al-tarikhi*) dan pesan utama (*al-maghza al-tarikhi*) menurut pendekatan *ma'na-cum-maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsudin adalah melakukan analisis linguistik terhadap teks al-Qur'an, baik pada tingkat kosakata (*al-mufradat*) maupun struktur kalimat (*al-tarkib*). Analisis ini penting karena al-Qur'an diturunkan dalam bahasa arab abad ke-7 yang memiliki karakteristik dalam pemilihan kata, struktur kalimat dan makna kontekstual yang muncul pada saat itu.²⁷

1). Analisis Bahasa

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“....Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri).....”

a). النِّسَاءِ, الرِّجَالُ

Kata “الرِّجَالُ” merupakan bentuk jamak dari kata rajul (رجل). Menurut

Lisan al-Arab karya Ibn Manzur, kata *rajul* pada dasarnya merujuk pada laki-laki

²⁷ Sahiron Syamsuddin, "*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*," (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017) hal. 141

dewasa yakni seseorang yang memiliki kekuatan fisik dan kedewasaan sosial.²⁸

Sementara itu, dalam kitab *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* karya Ar-Raghib Al-Ashfahani, dijelaskan bahwa kata *rajul* mempunyai arti manusia laki-laki yang memiliki kejantanan.²⁹ Sedangkan kata “النِّسَاء” merupakan bentuk jamak dari

imra'ah (امْرَأَة) atau niswah. Dalam *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* kata “النِّسَاء”

meskipun bentuk lafadznya tidak menunjukkan jamak memiliki makna sekumpulan perempuan.³⁰ Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa

kata الرِّجَال dalam al-Qur'an pada dasarnya merujuk pada laki-laki dewasa yang

memiliki kekuatan, kedewasaan, dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar laki-laki dalam arti biologis. Sementara itu, kata النِّسَاء merujuk pada sekelompok

perempuan atau perempuan dalam konteks sosial. Dengan demikian, kedua istilah ini tidak hanya menunjukkan perbedaan gender, tetapi juga mengandung dimensi sosial serta peran dalam masyarakat sesuai dengan konteks penggunaannya dalam ayat-ayat al-Qur'an.

b). قَوَّامُونَ

Kata “قَوَّامُونَ” berasal dari akar kata ق و م yang pada dasarnya berarti

berdiri, menopang atau memelihara. Dalam kitab *Lisan al-Arab* dijelaskan bahwa

²⁸ Ibnu Manzhur, “*Lisan al-Arab*”, (nashr adab alawzah) juz 11, hal.265

²⁹ Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*” penterj. Ahmad Zaini Dahlan, (Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017) jilid 2, hal.35

³⁰ Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*”, jilid.3, hal.619

القوام على الشيء berarti “mengelola, menjaga, dan bertanggung jawab atas sesuatu”.³¹

Sementara itu, dalam kitab *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* kata القوام

menunjukkan arti sesuatu yang dijadikan tempat tumbuh oleh sesuatu yang lain.³²

Kata “قَوَّامُونَ” dalam Q.S. an-Nisa’ [4]:34 tidak sekadar berarti “pemimpin”

melainkan memiliki makna yang lebih dalam yaitu mereka yang secara aktif, terus-menerus dan bertanggung jawab mengelola, melindungi serta memenuhi kebutuhan orang lain.

c). فَضْلٌ

Dalam kitab *Lisan al-Arab* kata “فَضْلٌ” berasal dari akar kata ف ض ل

yang pada dasarnya berarti kelebihan, penambahan atau keunggulan. Ibn Manzur

menjelaskan bahwa الْفَضْلُ هُوَ الزَّيَادَةُ “fadl adalah penambahan atau kelebihan”.³³

Sedangkan dalam kitab *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* kata “فَضْلٌ” menunjukkan

arti keunggulan atau pelengkap atas kekurangan dan keterbatasan, seperti pada

Q.S. An-Nisa’ [4]:34 kata “فَضْلٌ” merujuk pada keunggulan yang dianugerahkan

kepada laki-laki, seperti kekuatan fisik, potensi, kekayaan dan status.³⁴ Dengan

³¹ Ibnu Manzhur, “*Lisan al-Arab*”, juz 12, hal. 496

³² Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*” jilid 3, hal.250

³³ Ibnu Manzhur, “*Lisan al-Arab*”, juz 11, hal.524

³⁴ Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*” jilid.3, hal.72-73

demikian, Ayat ini dipahami sebagai penegasan atas pembagian peran berdasarkan kemampuan masing-masing bukan menitikberatkan pada salah satu pihak.

d). أَنْفَقُوا

Kata أَنْفَقُوا menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani dalam kitabnya *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* menjelaskan bahwa kata الانفاق berarti menghabiskan atau menyumbangkan untuk amal. Istilah tersebut dapat merujuk pada harta atau hal-hal lain yang bisa bersifat wajib atau sunnah.³⁵ Kata “أَنْفَقُوا” pada ayat ini tidak sekadar berarti “menafkahi” melainkan merujuk pada tindakan konkret menginfakkan harta sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi.

2). Analisis Intratekstual

Langkah selanjutnya dalam pendekatan *makna-cum-maghza* adalah melakukan analisis intratekstual, yaitu melakukan perbandingan kata ayat yang ditafsirkan dengan kata pada ayat lain dalam al-Qur'an.³⁶ Langkah ini bertujuan untuk memperjelas makna suatu istilah melalui konteks penggunaannya dalam berbagai ayat, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh.

³⁵ Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*” jilid.3, hal.670

³⁶ Sahiron Syamsuddin, “*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*,” hal.141

a). Al-rajul

Dalam al-Qur'an kata arajul terulang sebanyak 55 kali dengan berbagai bentuknya, yang pada umumnya menunjukkan kecenderungan makna dan penggunaan sebagai berikut:³⁷

(1). *Ar-rajul* yang artinya jenis kelamin laki-laki, seperti pada surat Al-Baqarah

ayat [2]:282... *وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ*... Istilah *min rijalikum* pada ayat

tersebut lebih menekankan aspek gender laki-laki, bukan sekedar jenis kelamin biologis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki memenuhi syarat sebagai saksi, seperti anak-anak, hamba, dan laki-laki yang tidak memiliki kapasitas akal yang memadai. Makna *rajul* dalam arti gender juga ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an lainnya, yaitu pada Q.S. Al-Baqarah [2]:228, Q.S. An-Nisa' [4]:32, 34, dan 75, Q.S. Al-Ahzab [33]:4 dan 23, Q.S. Al-A'raf [7]:46, Q.S. At-Taubah [9]:108 serta Q.S. Shad [38]:62.

(2). *Al-rajul* yang artinya “orang” baik laki-laki maupun perempuan, seperti pada

Q.S. Al-A'raf [7]:46 *وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا ۖ بِسِيمِهِمْ* Istilah *rijal* pada

ayat tersebut menunjukkan arti para penghuni suatu tempat yang berada diantara surga dan neraka yang dikenal sebagai Al-A'raf, yang mencakup laki-laki maupun perempuan. Penggunaan kata rajul dalam makna “orang” tanpa batas kelamin tertentu juga dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-

³⁷ Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan *ma'na'*-cum-magha atas al-Qur'an dan Hadis: menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer,"

Qur'an lainnya, seperti pada Q.S. Al-Ahzab [33]:23, Q.S. A-Taubah [9]:108, dan Q.S. Shad [38]:62.

- (3). Kata *rajul* yang artinya nabi dan rasul, seperti pada Q.S. Al-Anbiya' [21]:7

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Istilah

rijalan pada ayat ini merujuk pada para nabi atau rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia. Menurut Ibnu Katsir, kata rijalan menegaskan bahwa nabi dan rasul dari golongan manusia. Makna *rajul* dalam arti manusia yang diangkat sebagai nabi dan rasul juga dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an lainnya, seperti pada Q.S. Al-A'raf [7]:63, Q.S. Yunus [10]:2, Q.S. Saba' [34]:43, Q.S. Al-Mu'minun [23]:25, Q.S. Az-Zukhruf [42]:31, Q.S. Al-An'am [6]:9, Q.S. Al-Isra' [17]:47, Q.S. Al-Furqan [25]:8, Q.S. Yusuf [12]:109, dan Q.S. An-Nahl [16]:43.

- (4). Kata *rajul* yang artinya tokoh masyarakat, seperti pada Q.S. Yasin [36]:20

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ Berdasarkan *Tafsir al-*

Jalalain, kata *rajulun* pada ayat tersebut merujuk pada seorang tokoh yang dihormati oleh masyarakat, yakni habib al-Najjar.³⁸ Makna *rajul* sebagai tokoh masyarakat juga ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an lainnya, seperti pada Q.S. Al-A'raf [7]:48, Q.S. Al-Qashash [28]:20, Q.S. Al-Mukminun [40]:28, Q.S. Al-Kahf [18]:32, Q.S. Al-Maidah [5]:28, Q.S. Al-Jin [72]:6, Q.S. Al-Ahzab [33]:40, dan Q.S. An-Nahl [16]:76.

³⁸ Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi, "*Tafsir Jalalain*", penterj. Prof. Dr. Muhammad Al-Khumayyis, Ummul Qura

- (5). Kata *rajul* yang artinya budak hanya terdapat 1 ayat dalam al-Qur'an yakni Q.S. Al-Zumar [39]:29

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۚ

Berdasarkan analisis tersebut kata *rajul* memiliki banyak makna yang tidak selalu bermakna gender laki-laki. Hal ini berarti bahwa penggunaan istilah *rijal* dalam al-Qur'an tidak selalu bersifat biologis, melainkan juga bersifat sosiologis dan fungsional. Oleh karena itu, makna kedua istilah ini harus dipahami berdasarkan konteks ayat, struktur linguistik, dan tujuan utama al-Qur'an. Dalam konteks kata *ar-rijal* pada Q.S. An-Nisa' [4]:34 lebih tepat dipahami sebagai laki-laki yang memenuhi tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, bukan sebagai pembenaran atas keunggulan berdasarkan gender.

b). Kata an-Nisa'

Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* kata *an-Nisa'* dalam al-Qur'an terdapat sekitar 69 kali,³⁹ kata *an-Nisa'* umumnya digunakan dalam konteks hukum keluarga, pernikahan serta peran sosial perempuan dewasa.⁴⁰ Misalnya dalam al-Qur'an:

- (1) Kata *an-Nisa'* yang berarti istri-istri yang berada dalam konteks larang untuk menggauli bahkan mendekati istri yang sedang dalam keadaan haid, makna tersebut terdapat pada Q.S. al-Baqarah [2]:222.

³⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan), hal.299

⁴⁰ Khoirun Nisail Maghfiroh es al., "Mengungkap Pendidikan Peran dan Identitas Perempuan dalam al-Qur'an Melalui Kajian Kata Nisa', Niswah dan Imra'ah", *Jurnal of Islamic Education*, no.2, 2025

- (2) Kata *an-Nisa'* yang berarti istri-istri dalam konteks membahas syariat talak dan rujuk terdapat pada Q.S. al-Baqarah [2]:231 dan 232.
- (3) Kata *an-Nisa'* yang berarti istri-istri orang muslim dan perempuan dewasa cukup umur terdapat pada Q.S. al-Baqarah [2]:25, 236, Q.S. Ali Imran [3]:14, Q.S. an-Nisa' [4]:3, 4, 19, 22, 24, 34, 43, 75, 98, 127, 129, Q.S. Al-Maidah [5]:6, Q.S. al-A'raf [7]:81, Q.S. an-Nur [24]:31, 60, Q.S. an-Naml [77]:5, Q.S. al-Ahzab [33]:32, 52 dan Q.S. at-Talaq [65]:1.⁴¹

Keragaman ini menunjukkan bahwa kata *an-Nisa'* dalam al-Qur'an memiliki makna yang sama yakni perempuan tetapi penggunaannya berbeda secara kontekstual dan makna.

c). Kata Qowwam

Berdasarkan kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* terdapat terdapaat banyak sekali ayat yang muncul ketika menggunakan akar ق و

م tetapi ketika menggunakan kata *qawwam* ada 3 ayat yang muncul dalam al-Qur'an, yaitu Q.S. An-Nisa' [4]:34, Q.S. An-Nisa' [4]:135 dan Q.S. Al-Maidah [5]:8.⁴²

- (1) Kata *qowwam* yang artinya pemimpin atau pemelihara terdapat dalam Q.S.

An-Nisa' [4]:34 **الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ**

⁴¹ Khoirun Nisail Maghfiroh es al., "Mengungkap Pendidikan Peran dan Identitas Perempuan dalam al-Qur'an Melalui Kajian Kata Nisa', Niswah dan Imra'ah"

⁴² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, hal.580

(2) Kata *qowwam* yang artinya penegak keadilan terdapat dalam Q.S. An-Nisa'

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ [4]:135

(3) Kata *qowwam* yang artinya penegak kebenaran terdapat dalam Q.S. Al-

Maidah [5]:8 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Berdasarkan analisis tersebut kata *qowwam* memiliki pola makna yang konsisten yakni berkaitan dengan tanggung jawab dalam menjaga dan menegakkan, mengelola dan menegakkan suatu sistem.

d). Kata *Faddhola*

Berdasarkan kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* jumlah ayat yang mengandung kata *faddhola* terdapat 18 ayat.⁴³ Jumlah ini dihitung berdasarkan bentuk kata kerja yang sesuai dengan dan relevan dengan Q.S. An-Nisa [4]:34. Namun jika kata *faddhola* dilihat secara umum maka jumlahnya akan lebih banyak. Beberapa diantaranya yaitu:

(1). Kata *faddhola* yang artinya kelebihan dalam fungsi sosial dan ekonomi terdapat dalam Q.S. An-Nisa' [4]:32, Q.S. An-Nisa' [4]:34, Q.S. An-Nisa' [4]:95, Q.S. An-Nahl [16]:71, Q.S. Az-Zukhruf [42]:32, dan Q.S. Al-Isra' [17]:21

(2). Kata *faddhola* yang artinya kelebihan spiritual terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:253, Q.S. Al-An'am [6]:86 dan Q.S. Al-Isra' [17]:55.

⁴³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, hal.531

- (3). Kata *faddhola* yang artinya kelebihan dalam nikmat dan karunia ilahi terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:47, Q.S. Al-Baqarah [2]:122, Q.S. Yunus [10]:93, Q.S. Al-Jatsiyah [45]:16 dan Q.S. Al-Dukhan [44]:32.
- (4). Kata *faddhola* yang artinya kelebihan dalam penciptaan atau kemuliaan manusia terdapat dalam Q.S. Al-Isra' [17]:70 dan Q.S. Al-A'raf [7]:140

Berdasarkan analisis tersebut kata *faddhola* bersifat kontekstual dan fungsional, sering menunjukkan perbedaan peran atau tanggung jawab, namun makna *faddhola* pada Q.S. An-Nisa [4]:34 menunjukkan kelebihan fungsional dalam peran tanggung jawab ekonomi.

e). Kata Anfaqu

Berdasarkan kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* jumlah ayat yang berbentuk khusus *anfaqu* terdapat sekitar 11 ayat dalam al-Qur'an.⁴⁴ Penggunaan akar kata نفق tidak selalu bermakna sama, ada beberapa

kelompok berdasarkan konteks ayat diantaranya:

- (1). Kata *anfaqu* yang memiliki arti tanggung jawab nafkah, terdapat dalam Q.S.

An-Nisa [4]:34 وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab

tafsirnya al-Munir, nafkah yang dimaksud dalam ayat ini berkaitan dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok anggota keluarga dengan cara

⁴⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, hal.715

yang layak.⁴⁵ Makna tersebut juga dapat ditemukan pada ayat lain Q.S. At-Talaq [65]:7 dan Q.S. Al-Baqarah [2]:233.

(2). Kata *anfaqu* yang memiliki arti infaq, terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah

[2]:261 **مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** Ayat tersebut menunjukkan makna

bahwa infaq adalah salah satu bentuk ibadah sosial dalam islam. Kata *anfaqu* yang bermakna infaq juga bisa ditemukan pada ayat lain dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:262, Q.S. Al-Baqarah [2]:254, Q.S. Al-Munafiqun [63]:10 dan Q.S. Al-Imran [3]:92.

(3). Kata *anfaqu* yang memiliki arti infaq yang digunakan dalam keburukan hanya terdapat pada satu ayat yakni Q.S. Al-Anfal [8]:36.

Berdasarkan analisis terhadap kata *anfaqu* dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34, penggunaan kata ini dalam al-Qur'an tidak selalu merujuk pada laki-laki. Banyak ayat menggunakan kata *anfaqa* secara umum untuk siapa saja yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:262 dan Q.S. Al-Imran [3]:92. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan menafkahi atau menginfakkan harta bukanlah suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh laki-laki. Kata “**أَنْفَقُوا**”

pada ayat ini tidak sekadar berarti “menafkahi” melainkan merujuk pada tindakan konkret menginfakkan harta sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, “*tafsir al-Munir*”, penterj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Gema Insani, 2013) jilid.3, hal.79

3). Analisis Intertekstual

Langkah selanjutnya pada pendekatan *ma'na-cum-maghza* yaitu melakukan analisis intratekstual terhadap ayat yang dikaji dengan berbagai teks di luar al-Qur'an seperti hadist, teks keagamaan lain, serta karya sastra Arab klasik.⁴⁶ Langkah ini bertujuan untuk memberikan makna yang lebih utuh dan mendalam dalam sebuah karya.

a). Perbandingan dengan Hadist Nabi

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ
الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Sa'id bin Ufair) ia berkata: Telah menceritakan kepadaku (Al Laits) ia berkata: Telah menceritakan kepadaku (Abdurrahman bin Khalid bin Musafir) dari (Ibnu Syihab) dari (Ibnul Musayyab) dari (Abu Hurairah) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sebaik-baik sedekah adalah setelah kecukupan terpenuhi. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." (Shahih Bukhari:4937)

Hadis yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari menjelaskan bahwa menafkahi keluarga merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi sebelum seseorang bersedekah kepada orang lain. Sabda Nabi “Mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu,” menunjukkan bahwa istri dan anak-anak memiliki hak atas nafkah yang harus diprioritaskan. Dalam kitabnya, Ibn Hajar al-

⁴⁶ Muhammad Rizki, “Reinterpretasi Q.S. At-Takatsur [102] (Studi Analisis Ma'na-Cum-Maghza)”, (Tesis State Islam University Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025)

Asqalani menekankan bahwa kebutuhan keluarga harus didahulukan dari pada amalan ibadah lain yang dianjurkan.⁴⁷

Hadits ini berkaitan erat dengan Q.S. an-Nisa' [4]:34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pelindung dan penanggung jawab perempuan karena menafkahi mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak hanya berarti otoritas, tetapi juga tanggung jawab ekonomi dan perlindungan terhadap keluarga. Hadis ini kemudian berfungsi sebagai penjelasan praktis mengenai konsep *qawwamah* dan *anfaqu*, yaitu dengan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak secara memadai.

Melalui pendekatan Sahiron Samsuddin, makna utama ayat dan hadis ini tidak terletak pada keunggulan laki-laki, melainkan pada tanggung jawab, keadilan, dan kesejahteraan keluarga sebagai inti dari hubungan pernikahan dalam Islam.

b). Perbandingan dengan Teks Keagamaan Lain

Dalam Alkitab, khususnya pada bab efesus 5:23 menyebutkan bahwa *“Sebab suami adalah kepala atas istrinya, sama seperti Kristus pun menjadi kepala atas jemaat dan Ia sendirilah juga Raja Penyelamat bagi jemaat yang menjadi tubuh-Nya.”*⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa adanya konsep kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Jika dibandingkan dengan Q.S. An-Nisa [4]:34 terdapat adanya kesamaan yakni dalam hal penempatan laki-laki sebagai pemimpin dan penanggung jawab atas keluarganya. Namun, al-Qur'an

⁴⁷ Ibnu Hajar Asqalani, “Fathul Baari: Penjelasan Kitab Imam Bukhari”, penerj. Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Pustaka Azzam

⁴⁸ Bible, “Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini”, (Lembaga Alkitab Indonesia, 1985) hal.270

memberikan kerangka yang konkret dengan secara langsung mengaitkan kepemimpinan dengan pemberian nafkah pada keluarga (*anfaqu*), sehingga struktur dalam keluarga tidak hanya bersifat simbolis, melainkan juga didasarkan pada tanggungjawab yang nyata. Keduanya sama-sama berbicara tentang struktur rumah tangga yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memikul tanggung jawab keluarga. Dalam Alkitab khususnya pada bab Efesus menekankan kepemimpinan pada kasih sayang dan pengorbanan spiritual sedangkan Q.S. an-Nisa' [4]:34 menekankan tanggung jawab sosial ekonomi dan pemeliharaan keluarga. Dalam tafsiran modern, keduanya semakin dipahami bukan sebagai pembenaran atas dominasi laki-laki, melainkan sebagai ajaran tentang tanggung jawab, etika hubungan, dan keadilan dalam keluarga.

c). Perbandingan dengan Sastra Arab Klasik

يَقْتَنُ جِيَادَنَا وَيَقْلُنَ: لَسْتُمْ بُعُولَتْنَا إِذَا لَمْ تَمْنَعُونَا

*Artinya: “perempuan-perempuan itu memberi makan kuda-kuda kami, lalu mereka berkata: kalian bukanlah suami-suami kami jika kalian tidak melindungi kami.”*⁴⁹

Dalam budaya Arab klasik, khususnya di kalangan masyarakat suku pra-Islam, laki-laki dianggap memiliki dua tanggung jawab utama yaitu memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan keluarga dan berperang. Dalam syair ini, para perempuan menyindir laki-laki yang tidak mampu menjalankan peran pelindung mereka. Pada kata “*kalian bukanlah suami kami*” tidak hanya menolak status biologis pria, tetapi juga menyangkal legitimasi sifat kepemimpinan mereka

⁴⁹ Amr bin Kutsum, dalam Husain bin Ahmad az-Zauzani, “*Syarah Mu’allaqat Sab’*” (Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi)

sebagai suami atau kepala keluarga, jika mereka gagal memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Sementara itu pada kata “*jika kalian tidak melindungi kami*” menunjukkan bahwa dalam budaya Arab klasik, kepemimpinan laki-laki diukur dari kemampuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan wanita.

Syair ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial laki-laki dalam masyarakat Arab klasik sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menjalankan fungsi perlindungan dan tanggung jawab sosial terhadap perempuan. Dengan demikian, konsep kepemimpinan dan pemberian nafkah dalam Q.S. an-Nisa’ [4]:34 pada awalnya sangat terkait erat dengan struktur sosial patriarkal masyarakat Arab, yang menempatkan laki-laki sebagai pelindung dan pencari nafkah bagi keluarga. Seiring dengan berkembangnya zaman hal itu bergeser sesuai dengan kemampuan individu baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang mampu memenuhi nafkah keluarga.

4). Analisis Historis Mikro dan Makro

Langkah berikutnya adalah melakukan analisis historis terhadap ayat al-Qur’an, baik dalam konteks mikro maupun makro. Konteks historis mikro merujuk pada peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat, yang dikenal sebagai *sabab al-nuzul*. Sementara itu, konteks historis makro mencakup kondisi sosial, budaya, dan situasi Arab pada masa turunnya al-Qur’an.⁵⁰

⁵⁰ Sahiron Syamsuddin, “*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an.*” Hal. 142

a). Analisis Historis Mikro

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hasan bahwa seorang perempuan pernah mengadukan suaminya kepada Rasulullah karena telah menamparnya. Rasulullah sempat memberikan keputusan *qisas* bagi sang suami. Namun, setelah itu turun firman Allah tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan, sehingga perempuan tersebut kembali tanpa pelaksanaan *qisas*.

Riwayat lain dari Ibnu Jarir al-Tabari melalui beberapa jalur dari Hsan juga menyebutkan bahwa seorang laki-laki menampar istrinya, lalu sang istri mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah dan meminta *qisas* yang sempat dikabulkan. Kemudian turun ayat al-Qur'an yang melarang tergesa-gesa dalam menerima wahyu, disusul ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Riwayat serupa juga disampaikan oleh Ibnu Juraij As-Suddi.

Selain itu, Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah karena ditampar suaminya hingga meninggalkan bekas Rasulullah menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak pantas. Setelah itu, turun ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan.⁵¹ Dengan adanya beberapa riwayat tersebut, masing-masing saling menguatkan dalam menjelaskan latar belakang turunnya ayat Q.S. an-Nisa' [4]:34.

b). Analisis Historis Makro

Untuk memahami Q.S. An-Nisa' [4]:34 secara menyeluruh, penting untuk menempatkannya dalam konteks sejarah masyarakat Arab pada masa

⁵¹ As-Suyuthi, "*Asbabun Nuzul, Sebab-Sebab Turunnya Al-Qur'an.*", Jakarta Timur, (Pustaka Al-Kautsar, 2014)

turunnya wahyu. Ayat ini tidak muncul begitu saja, melainkan dalam realitas sosial tertentu yang membentuk struktur hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Masyarakat Arab pra-Islam dikenal karena struktur sosialnya yang sangat patriarkal. Laki-laki memegang posisi dominan di hampir setiap aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga, politik, dan ekonomi. Kepemimpinan dalam keluarga sepenuhnya berada di tangan laki-laki, yang memegang wewenang pengambilan keputusan dan kendali atas anggota keluarga. Perempuan pada masa itu umumnya ditempatkan sebagai pihak yang subordinat, dan dalam beberapa kasus bahkan diperlakukan sebagai bagian dari warisan. Praktik-praktik seperti penguburan bayi perempuan mencerminkan rendahnya status sosial perempuan dalam masyarakat Arab pada masa itu. Menurut Fazlur Rahman, Al-Qur'an muncul dalam konteks ini untuk melaksanakan reformasi bertahap terhadap sistem sosial yang tidak adil, sambil tetap mempertimbangkan realitas sosial yang ada.⁵² Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat ini menegaskan sebab kaum laki-laki telah diutamakan oleh Allah dengan ilmu, akal, maupun kelebihan yang lain.⁵³

Berdasarkan analisis historis, Q.S. An-Nisa' [4]:34 diturunkan dalam konteks masyarakat Arab yang patriarkal, di mana laki-laki mendominasi ranah sosial dan ekonomi, serta terdapat peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebagai penanggung jawab nafkah sedangkan perempuan hanya dalam ranah domestik saja. Oleh karena itu, ayat ini lebih tepat dipahami

⁵² Fazlur Rohman, *"Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition"* The University of Chicago Press

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *"Tafsir al-Munir"* jilid 3, hal.77

sebagai bagian dari proses transformasi sosial yang bertahap, dari pada sebagai legitimasi mutlak terhadap struktur patriarkal.

5). Analisis Pesan Utama Ayat

Langkah kelima dalam pendekatan “*ma’na-cum-maghza*” yang dikembangkan oleh Sahiron Samsuddin adalah mengidentifikasi tujuan utama ayat tersebut pada masa Nabi Muhammad. Untuk ayat-ayat hukum, tujuan ini terkait dengan *maqasid al-syariah*, yaitu hikmah dan dasar hukum yang dimaksudkan untuk dicapai oleh suatu ketentuan syariat tertentu. Dengan mengidentifikasi tujuan ini, mufasir dapat memahami nilai-nilai fundamental yang ingin diwujudkan oleh ayat tersebut dalam konteks sosial pada masa wahyu.⁵⁴ Dalam konteks Q.S. An-Nisa’ [4]:34, ayat ini termasuk dalam kategori ayat-ayat hukum keluarga yang mengatur hubungan antara suami dan istri, khususnya terkait kepemimpinan dalam keluarga, kewajiban memberikan nafkah, serta penyelesaian konflik rumah tangga.

Salah satu tujuan utama ayat ini adalah untuk menetapkan struktur tanggung jawab dalam keluarga melalui konsep *qowwam* dan *wabima anfaqu min amwalihim*. Ayat tersebut menyatakan bahwa laki-laki adalah *qawwam* (pemimpin) bagi perempuan karena keunggulan tertentu yang laki-laki miliki dan karena mereka menafkahi keluarganya dari harta mereka. Menurut Imam al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya, keutamaan laki-laki atas wanita dalam warisan dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah, lalu keuntungan pengutamaan mereka kembali kepada wanita. Bisa juga dikatakan

⁵⁴ Sahiron Syamsuddin, “*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an*.” Hal. 143

bahwa laki-laki memiliki keutamaan dalam hal kapasitas intelektual dan managerial, makanya mereka diberikan kewajiban mengurus wanita berdasarkan hal itu.⁵⁵ Dalam kerangka maqasid al-syariah, tujuan ini berkaitan dengan *hifz al-nasl* (melestarikan keturunan) dan *hifz al-nafs* (melestarikan kehidupan), karena ketertiban dalam keluarga merupakan prasyarat penting bagi kelangsungan generasi dan keselamatan anggota keluarga.

Tujuan lain dari ayat ini adalah untuk menetapkan kewajiban memberikan nafkah sebagai tanggung jawab utama suami dalam keluarga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah bukan sekadar kewajiban individu, melainkan juga bagian dari sistem perlindungan sosial keluarga. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*, kewajiban memberikan nafkah dalam ayat ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam hubungan perkawinan. Dari perspektif maqasid al-syariah, kewajiban nafkah berkaitan dengan *hifz al-mal* (melestarikan harta) dan *hifz al-nafs*, karena pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan syarat utama bagi kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan analisis terhadap tujuan-tujuan hukum pada masa Nabi Muhammad, dapat disimpulkan bahwa *maqasid al-syariah* Q.S. An-Nisa' [4]:34 meliputi hal-hal berikut:

- a). Menjaga stabilitas keluarga melalui pembagian tanggung jawab yang jelas antara suami dan istri.

⁵⁵ Al-Qurthubi, "*Tafsit Al-Qurthubi*" Terj. Bahasa Indonesia, jilid 5, hal.393 n

- b). Memastikan terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga melalui kewajiban memberikan nafkah.
- c). Menjaga kelangsungan garis keturunan dan kehormatan keluarga melalui sistem keluarga yang tertib.

Menurut Jasser Auda, *maqasid al-syariah* pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan keluarga. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum dalam al-Qur'an harus dipahami dalam kerangka kepentingan umum tersebut.⁵⁶

6). Analisis Al-Maghza Al-Mutaharrik Al-Mu'assir

Setelah menganalisis makna historis ayat (*al-ma'na al-tarikhi*) dan fenomena historis atau pesan utama ayat (*al-maghza al-tarikhi*) langkah selanjutnya yaitu berusaha mengontekstualisasikan maqsud ayat dengan konteks saat ini (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'assir*) yang berarti penafsir berusaha mengembangkan definisi yang kemudian menerapkan makna ayat tersebut dalam konteks dimana teks al-Qur'an ditafsirkan.⁵⁷

Dalam upaya untuk menempatkan pesan inti al-Qur'an dalam konteks realitas kontemporer, langkah pertama adalah mengidentifikasi kategori ayat yang akan ditafsirkan. Hal ini penting karena setiap kategori ayat memiliki karakteristik, pendekatan, dan tingkat fleksibilitas penafsiran yang berbeda-beda. Pada Q.S. an-Nisa' [4]:34 umumnya diklasifikasikan sebagai ayat hukum (*ayat ahkam*), karena berisi ketentuan-ketentuan normatif mengenai struktur kepemimpinan dalam keluarga dan juga kewajiban memberikan nafkah. Karena

⁵⁶ Jasser Auda, "*Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law*", The International Institute of Islamic Thought, London 2008

⁵⁷ Sahiron Samsuddin, "*Pendekatan ma'na-cum-maghza atas al-Qur'an dan Hadist*"

itu, para mufasir klasik seperti Al-Qurthubi memasukkan ayat ini ke dalam bagian tentang hukum keluarga dalam tafsir mereka. Ayat ini bersifat kontekstual dan terbuka untuk ditafsirkan ulang, selama tetap setia pada tujuan utamanya, yaitu menegakkan keadilan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam keluarga. Pengelompokan ini berfungsi sebagai landasan penting untuk menempatkan ayat tersebut dalam konteks realitas masa kini.

Berdasarkan analisis- analisis sebelumnya, Q.S. an-Nisa' [4]:34 menyampaikan pesan historis utama bahwa kepemimpinan dalam keluarga didasarkan pada tanggung jawab terutama dalam menafkahi dan melindungi keluarga bukan pada keunggulan mutlak laki-laki. Pesan ini muncul dalam konteks masyarakat patriarkal, di mana secara tradisional laki-laki memegang peran utama dalam urusan ekonomi. Dalam konteks masyarakat modern, struktur sosial telah mengalami perubahan yang signifikan. Perempuan kini memiliki akses yang luas terhadap pendidikan, pekerjaan maupun sumber daya ekonomi. Akibatnya muncul fenomena yang dikenal sebagai *female breadwinner* yakni perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Oleh karena itu, ayat ini bukan lagi dipahami sebagai bentuk dominasi laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai representasi tanggung jawab, perlindungan dan pengelolaan keluarga berdasarkan kemaslahatan dan keadilan.

Jika melihat dari sudut pandang psikologi keluarga, hubungan perkawinan yang sehat dibangun melalui komunikasi, dukungan emosional, dan pembagian peran yang seimbang. Dominasi sepihak dalam keluarga sering kali memicu konflik dan ketidakseimbangan dalam hubungan. Oleh karena itu, nilai

inti dari QS an-Nisa' [4]:34 dapat diarahkan untuk menumbuhkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara suami dan istri. Kepemimpinan dalam keluarga dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral, bukan kekuasaan otoriter.⁵⁸ Sementara itu, pendekatan antropologis menunjukkan bahwa pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya lokal dan kondisi sosial. Dengan demikian, penerapan ayat ini dapat bervariasi sesuai dengan konteks sosial, asalkan tetap menjunjung tinggi tujuan utama hukum Islam yaitu keadilan, kebaikan bersama, dan keharmonisan keluarga. Dalam konteks masyarakat modern, perempuan yang bekerja dan berkontribusi pada perekonomian keluarga tidak dapat dipandang bertentangan dengan semangat ayat ini, karena esensi ajaran al-Qur'an adalah tanggung jawab bersama dalam menjaga kesejahteraan keluarga.⁵⁹

Melalui perspektif yang diperluas ini, Q.S. an-Nisa' [4]:34 tidak ditafsirkan secara kaku sebagai pembenaran patriarki, melainkan sebagai ayat yang menyampaikan pesan etika sosial mengenai tanggung jawab seorang laki-laki yang memberi nafkah pada perempuan, karena perempuan sudah melaksanakan peran biologis seperti hamil, melahirkan dan menyusui jadi memerlukan perlindungan. Sehingga perlu adanya keadilan dalam rumah tangga dalam hal pembagian peran tapi juga tetap melihat kondisi yang ada. Dengan demikian, makna ayat ini tetap hidup dan relevan untuk menangani dinamika hubungan gender dan fenomena perempuan.

⁵⁸ Husein Muhammad, *"Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender"* (Yogyakarta, LkiS, 2001)

⁵⁹ Musdah Mulia, *"Perempuan dan Dinamika Relasi Gender dalam Islam"*, Jurnal Perempuan, vol.18, no.2, 2013

3. Analisis dan Konteks Tanggung Jawab Nafkah Menurut Q.S. At-Talaq [65]:7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Reinterpretasi Q.S. At-Talaq [65]:7

Setelah melakukan interpretasi pada Q.S. An-Nisa' [4]:34 penelitian ini kemudian berlanjut dengan mengkaji Q.S. At-Talaq [65]:7. Pemilihan ayat ini didasarkan pada relevansinya dengan pembahasan mengenai tanggung jawab nafkah dalam keluarga. Meskipun Q.S. An-Nisa' [4]:34 sering dikutip sebagai dasar bagi posisi dan tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga, Q.S. At-Talaq [65]:7 memberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing pihak. Dengan demikian, kedua ayat ini memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam membahas konsep nafkah dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin untuk menganalisis Q.S. At-Talaq [65]:7. Pendekatan ini digunakan agar penafsiran tidak hanya berfokus pada makna tekstual ayat tersebut, tetapi

juga mampu mengeksplorasi pesan dan relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat kontemporer.

a. Analisis *Al-Ma'na Al-Tarikhi* dan *Al-Maghza Al-Tarikhi*

1). Analisis Bahasa

a). لِيُنْفِقْ

Secara etimologis, kata “*liyunfiq*” berasal dari akar kata ن ف ق yang bentuk fi'ilnya *anfaqa*, *yunfiq*, *infaqan* berarti “mengeluarkan uang.” Dalam *Lisan al-Arab*, dijelaskan bahwa infaq pada dasarnya berarti إخراج المال (mengeluarkan uang), terutama dalam konteks memenuhi kebutuhan atau kepentingan tertentu. Kata ini juga secara semantik terkait dengan “habis” atau “terkurus” karena sesuatu yang dibelanjakan mengurangi apa yang dimiliki seseorang.⁶⁰ Sementara itu, dalam kitab *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* menjelaskan bahwa *infaq* adalah pengeluaran harta dengan cara tertentu atau untuk tujuan tertentu.⁶¹ Ini berarti bahwa infaq bukan sekadar tindakan ekonomi, tetapi memiliki tujuan dan nilai seperti memenuhi kewajiban, membantu orang lain, atau melaksanakan perintah Allah. Kata “*liyunfiq*” sendiri adalah fi'ill mudhori' yang didahului oleh lam al-amr (لَامِ الْأَمْرِ), sehingga bermakna perintah atau tuntutan, “*hendaklah ia menafkahkan*”. Namun menariknya, perintah ini tidak berdiri sendiri secara mutlak, karena dalam ayat tersebut langsung dikaitkan

⁶⁰ Ibnu Manzhur, “*Lisan al-Arab*”, juz 10, hal. 358

⁶¹ Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*”

dengan kondisi *sa'ah* (kelapangan) dan keterbatasan rezeki. Ini menunjukkan bahwa makna *infaq* dalam ayat ini bersifat normatif sekaligus kontekstual.

b). سَعَةً

Kata “سَعَةً” berasal dari akar kata س و ع yang pada dasarnya berarti lebar, luas, atau cukup. Menurut *Lisan al-Arab* karya Ibn Manzur, kata *sa'ah* memiliki makna sebagai berikut: السعة ضد الضيق “kelapangan sebagai lawan dari kesempitan”.⁶² Sedangkan dalam kitab lain yakni *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* menjelaskan bahwa kata *sa'ah* menunjukkan arti kelapangan yang dapat digunakan untuk tempat, keadaan maupun perbuatan.⁶³ Makna ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga telah meluas untuk mencakup kelapangan dalam hal rezeki, kemampuan, dan kondisi kehidupan. Penggunaan ungkapan “ذُو سَعَةٍ” (orang yang berkecukupan) menunjukkan bahwa al-Qur'an mengakui adanya ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan bantuan finansial tidak bersifat seragam, melainkan didasarkan pada tingkat kemampuan masing-masing individu.

c). قُدْرَ

Kata “قُدْرَ” berasal dari akar kata ق د ر yang memiliki beragam makna, seperti mengukur, menentukan, membatasi dan mempersempit. Dalam *Lisan al-*

⁶² Ibnu Manzuur, “*Lisan al-Arab*”, juz 8, hal. 392

⁶³ Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*” jilid.3, hal.768

Arab karya Ibn Manzur, dijelaskan bahwa: **قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ** berarti “Allah telah mempersempit atau membatasi rezekinya”.⁶⁴ Sementara dalam kitab *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* karya Ar-Raghib Al-Ashfahani mengatakan bahwa **قَدَرَ عَلَيْهِ** yang berarti adanya pembatasan terkait hal-hal tertentu, seperti rezeki yang dipersempit.⁶⁵ Makna ini menunjukkan bahwa takdir tidak selalu mengimplikasikan pemberian yang luas, tetapi juga dapat menandakan pembatasan sesuai dengan ketetapan Allah.

d). **رِزْقُهُ**

Kata “**رِزْقُهُ**” berasal dari akar kata **ر ز ق** yang secara umum berarti memberikan rezeki atau memberikan sesuatu yang bermanfaat. Dalam *Lisan al-Arab* karya Ibn Manzur, dijelaskan bahwa rizq adalah **مَا يُنْتَفَعُ بِهِ** “segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan”.⁶⁶ Sedangkan menurut kitab *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* menjelaskan bahwa rezeki adalah nikmat dari Allah yang dapat dimanfaatkan, baik yang bersifat materi seperti harta dan makanan maupun non-materi seperti ilmu, kesehatan, dan peluang.⁶⁷ Makna ini menunjukkan bahwa rezeki tidak terbatas pada kekayaan, tetapi mencakup segala bentuk rezeki yang

⁶⁴ Ibnu Manzhur, “*Lisan al-Arab*”, juz 5, hal.74

⁶⁵ Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*” jilid.3, hal.143

⁶⁶ Ibnu Manzhur, “*Lisan al-Arab*”, juz 10, hal.115

⁶⁷ Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*” jilid.2, hal.56

dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bentuk “رِزْقُهُ” terdiri dari رِزْقُ (rizq) sebagai kata benda (isim) yang berarti “rezeki” dan هُ (hu) sebagai kata ganti (dhamir) yang berarti “miliknya.” Dengan demikian artinya adalah “rezekinya” (milik seseorang). Penggunaan bentuk kata ini menekankan bahwa setiap individu memiliki bagian rezeki yang berbeda-beda.

e). يُكَلِّفُ

Kata “يُكَلِّفُ” berasal dari akar kata ك ل ف yang pada dasarnya berarti membebani, menugaskan atau menuntut sesuatu yang melibatkan kesulitan. Dalam *Lisan al-Arab* karya Ibn Manzur, dijelaskan bahwa taklif adalah إِرْثَامٌ مَا فِيهِ كَلْفَةٌ وَمَشَقَّةٌ “menjadikan sesuatu sebagai kewajiban yang melibatkan beban dan kesulitan”.⁶⁸ Sedangkan dalam kitab *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* dijelaskan bahwa *taklif* adalah beban yang sesuai dengan kemampuan seseorang, bukan sesuatu yang melampaui batas kemampuannya.⁶⁹ Hal ini berarti bahwa *taklif* selalu berkaitan dengan tanggung jawab yang membutuhkan usaha, bukan sesuatu yang ringan dan tanpa konsekuensi. Ayat ini diawali dengan “لَا”, sehingga lafadznya “لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ” “Allah tidak membebani.” Hal ini merupakan penolakan yang tegas terhadap kemungkinan adanya beban yang melebihi kemampuan

⁶⁸ Ibnu Manzhur, “*Lisan al-Arab*”, juz 9, hal.308

⁶⁹ Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*” jilid.3, hal.380

manusia. Karena tidak ada beban yang dibebankan kepada siapa pun melebihi kemampuannya, dan tidak ada kewajiban yang dipaksakan melebihi apa yang telah Allah berikan.

f). عُسرٌ يُسرًا

Kata “عُسرٌ” berasal dari akar kata ع س ر yang berarti sulit, sempit, berat, dan tidak mudah. Dalam kitab *Lisan al-Arab* dijelaskan bahwa العُسرُ ضدُّ اليُسْرِ “kesulitan adalah lawan dari kemudahan”.⁷⁰ Sementara dalam kitab *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* mendefinisikannya sebagai keadaan yang sulit yang berarti kesusahan adalah hilangnya kemudahan.⁷¹ Kemudian Kata “يُسْرًا” berasal dari akar kata ي س ر yang berarti mudah, lapang, ringan, dan kelancaran. Dalam *Lisan al-Arab* disebutkan خلاف العسر اليُسْر “kemudahan adalah lawan dari kesulitan”.⁷² Sedangkan dalam kitab *Mufradat fi Gharib al-Qur'an* mendefinisikan kata tersebut sebagai keadaan yang memungkinkan sesuatu dilakukan tanpa kesulitan berat.⁷³ Kata عُسرٌ يُسرًا dalam Q.S. at-Talaq [65]:7 membentuk sepasang makna yang menggambarkan dinamika kehidupan manusia

⁷⁰ Ibnu Manzhur, “*Lisan al-Arab*”, juz 4, hal.563

⁷¹ Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*” jilid.2, hal.733

⁷² Ibnu Manzhur, “*Lisan al-Arab*”, juz 5, hal.295

⁷³ Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*” jilid.3, hal.913

di antara kesusahan dan kemudahan. **عُسْرٌ** merujuk pada keadaan keterbatasan, kesusahan, dan kesulitan, terutama dalam hal ekonomi. **يُسْرٌ** merujuk pada kelapangan, kemudahan, dan harapan setelah kesusahan. Dalam konteks ayat ini, kedua kata tersebut menekankan bahwa kewajiban menafkahi harus dipandang secara realistis karena kondisi ekonomi manusia dapat berubah, dan Allah menjanjikan kemudahan setelah masa kesusahan.

2). Analisis Intratekstual

a). **سَعَةٌ**

Kata **سَعَةٌ** hanya ada satu dalam al-Qur'an yakni pada Q.S. at-Talaq [65]:7

namun ketika dicari dengan menggunakan akar kata **س و ع** muncul sekitar 32 ayat dalam al-Qur'an⁷⁴, diantaranya:

- a) Kata *sa'ah* yang memiliki makna kelapangan rezeki dan kemampuan ekonomi terdapat dalam Q.S. at-Talaq [65]:7, Q.S. Al-Baqarah [2]:236, 247, Q.S. Saba' [34]:36 dan Q.S. Al-Isra' [17]:30.
- b) Kata *sa'ah* yang memiliki makna keluasan ilmu Allah terdapat pada Q.S. Al-Baqarah [2]:112, 247, Q.S. An-Nur [24]:32, Q.S. Al-Imran [3]:73 dan Q.S. Al-Maidah [5]:54.
- c) Kata *sa'ah* yang memiliki makna keluasan rahmat dan ampunan terdapat pada Q.S. Al-A'raf [7]:156, Q.S. Ghafir [40]:7 dan Q.S. An-Najm [53]:32.

⁷⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* hal.751

- d) Kata *sa'ah* yang memiliki makna keluasan bumi terdapat pada Q.S. Az-Zumar [39]:10, Q.S. An-Nisa' [4]:97 dan Q.S. Al-Ankabut [29]:56.
- e) Kata *sa'ah* yang memiliki makna kapasitas dan kemampuan manusia terdapat pada Q.S. Al-Baqarah [2]:286, Q.S. Al-An'am [6]:152 dan Q.S. Al-A'raf [7]:42.
- f) Kata *sa'ah* yang memiliki makna keluasan surga terdapat pada Q.S. Ali Imran [3]:133 dan Q.S. Al-Hadid [57]:21.

Berdasarkan analisis intratekstual kata وسع memiliki makna mendasar berupa kelapangan, kemampuan, dan kapasitas. Dalam al-Qur'an, kata ini digunakan dalam berbagai konteks, seperti kelimpahan rezeki, rahmat, ilmu, dan kemampuan manusia. Dalam Q.S. At-Talaq [65]:7 kata سَعَةٍ merujuk pada kemampuan ekonomi seseorang atau kecukupan finansialnya untuk menafkahi keluarganya.

b). قُدِرَ

Kata قُدِرَ dengan menggunakan akar kata ق د ر dilihat dari kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* muncul sekitar 65 ayat dalam al-Qur'an⁷⁵, beberapa diantaranya sebagai berikut:

- (1). Kata *qodaro* yang memiliki makna ketetapan dan takdir terdapat pada Q.S. Al-Qamar [54]:49 dan Q.S. Al-A'la [87]:3.

⁷⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, hal.537

- (2). Kata *qodaro* yang memiliki makna kekuasaan dan kemampuan terdapat pada Q.S. Al-Baqarah [2]:20 dan Q.S. Al-Mulk [67]:1.
- (3). Kata *qodaro* yang memiliki makna ukuran dan kadar terdapat pada Q.S. Ar-Ra'd [13]:8 dan Q.S. At-Talaq [65]:3.
- (4). Kata *qodaro* yang memiliki makna penyempitan rezeki terdapat pada Q.S. At-Talaq [65]:7 dan Q.S. At-Fajr [89]:16.

Berdasarkan analisis intratekstual akar kata **ق د ر** dalam al-Qur'an memiliki makna dasar seperti ketetapan, ukuran, kemampuan, dan kekuasaan. Makna-makna ini berkembang dalam berbagai konteks, seperti ketetapan Allah (takdir), kemampuan atau kekuasaan, ukuran tertentu, dan keterbatasan rezeki. Dalam konteks Q.S. At-Talaq [65]:7 kata **قُدِرَ** merujuk pada rezeki yang terbatas atau dibatasi, sehingga menunjukkan keterbatasan kapasitas ekonomi seseorang.

c). **رَزَقَهُ**

Kata **رَزَقَهُ** dalam bentuk persis muncul 4 kali dalam al-Qur'an, tetapi jika menggunakan akar kata **ر ز ق** dalam kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* terdapat 114 ayat dalam al-Qur'an.⁷⁶ Beberapa diantaranya sebagai berikut:

- (1). Kata *rozaqo* yang memiliki makna berupa meterial seperti harta, pangan, hujan, gaji, sumber kehidupan terdapat pada Q.S. al-Baqarah [2]:22, Q.S.

⁷⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, hal.311

Hud [11]:6, Q.S. adz-Dzariyat [51]:22-23, Q.S. al-Maidah [5]:114, Q.S. Yasin [36]:47, Q.S. al-Muminun [23]:72, Q.S. At-Talaq [65]:7

- (2). Kata *rozaqo* yang memiliki makna berupa spiritual seperti kemampuan seseorang, sumber kehidupan rohani, kepuasan hati, keagamaan terdapat pada Q.S. al-Baqarah [2]:22, Q.S. at-Talaq [65]:2-3, Q.S. al-Maidah [5]:114⁷⁷

Berdasarkan analisis intratekstual, kata رِزْقُهُ dalam al-Qur'an memiliki makna rezeki material dan spiritual, sedangkan dalam Q.S. At-Talaq [65]:7 merujuk pada rezeki atau sumber penghidupan seseorang yang diberikan oleh Allah. Dalam konteks ayat ini, istilah “rezeki” tidak hanya merujuk pada kekayaan, melainkan lebih spesifik pada kemampuan finansial seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam menafkahi tanggungan-tanggungan.

d). يُكَلِّفُ

Kata ك ل ف muncul 6 kali dalam al-Qur'an dalam berbagai bentuk derivasi, diantaranya: Q.S. Al-Baqarah [2]:286, Q.S. Al-An'am [6]:152 dan Q.S. Al-A'raf [7]:42, Q.S. At-Talaq [65]:7, Q.S. Al-Mukminun [23]:62, Q.S. Al-Qalam [68]:42.

Dalam tafsir al-Munir menyebutkan bahwa hendaknya seseorang memerhatikan dan mempertimbangkan keadaan dirinya dalam memberi nafkah dan dalam bersedekah.⁷⁸ Kata *kalafa* dalam al-Qur'an secara umum berarti beban, tanggung jawab, atau kewajiban yang menuntut usaha. Seluruh penggunaannya

⁷⁷ Pristi Setya Islami, “Konsep Rezeki Menurut M. Quraish Shihab (Studi Penafsiran dan Genealogi Tafsir Al-Mishbah), Skripsi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, “Tafsir al-Munir”, juz 10, hal.666

berpusat pada tema yang sama yaitu penugasan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan manusia, baik dalam bidang ibadah, hukum, maupun ekonomi.

e). **عُسْرٌ يُسْرًا**

Menurut *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*⁷⁹

(1). **عُسْرٌ** (kesulitan) muncul sekitar 12 kali dalam al-Qur'an, beberapa diantaranya

terdapat pada Q.S. al-Baqarah [2]:185, 280, Q.S. at-Talaq [65]:6, 7, Q.S. at-Taubah [9]:117, Q.S. al-Lail [92]:10, Q.S. al-Insyiroh [94]:5, 6.

(2). **يُسْرًا** (kemudahan) muncul sekitar 44 kali dalam al-Qur'an. Beberapa

diantaranya terdapat pada Q.S. al-Baqarah [2]:185, Q.S. at-Talaq [65]:7, Q.S. al-Insyiroh [94]:5, 6, Q.S. al-Lail [92]:7, Q.S. al-Qomar [54]:17, Q.S. Maryam [19]:97

Kata **عُسْرٌ يُسْرًا** digunakan dalam berbagai konteks, seperti ekonomi,

sosial, agama, dan spiritual. Berdasarkan analisis diatas kedua kata tersebut selalau beriringan, dalam al-Qur'an kedua kata ini menyampaikan prinsip bahwa kesulitan ekonomi dan beban menafkahi keluarga bukanlah sesuatu yang permanen, karena Allah menjanjikan kemudahan dan kelapangan setelah masa-masa sulit.

⁷⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*

3). Analisis Intertekstual

a). Perbandingan dengan Hadis Nabi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ

عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا

أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Al Mutsanna) Telah menceritakan kepada kami (Yahya) dari (Hisyam) ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku (bapakku) dari (Aisyah) bahwa Hindu binti Utbah berkata: "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu." (Shahih Bukhari: 4945)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa besarnya nafkah ditentukan berdasarkan kebutuhan istri dengan mempertimbangkan ukuran yang baik dan layak bagi masing-masing pihak, tanpa mengabaikan kebiasaan yang berlaku dalam keluarga istri. Karena itu, jumlah nafkah dapat berbeda sesuai dengan kondisi, zaman, dan keadaan setiap individu. Kewajiban nafkah diberikan sesuai kebutuhan yang wajar, bukan berdasarkan jumlah tertentu yang ditetapkan secara

mutlak, agar tidak menimbulkan pemborosan dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, nafkah diberikan secukupnya sesuai kebutuhan hidup istri yang layak.⁸⁰

Dalam tafsir Al-Qurthubi, Imam Asy-Syafi'i dan para sahabatnya berkata, "Nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan."⁸¹

Dengan demikian, hadits dan Q.S. At-Talaq [65]:7 ini sama-sama memberikan penekanan bahwa kewajiban dalam Islam termasuk dukungan finansial dan tanggung jawab keluarga dilaksanakan sesuai dengan kemampuan ekonomi seseorang dan didasarkan pada prinsip kemudahan dan kasih sayang.

b). Perbandingan dengan Teks Keagamaan lain

Dalam Alkitab, khususnya pada ayat 2 korintus 8:12-14 yang berbunyi, *"Kalau kalian rela memberi, maka Allah akan menerima pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu"* (8:12) *"Saya sama sekali tidak bermaksud untuk membebaskan orang lain dari tanggung jawab, dan memberatkan kalian. Tetapi karena kalian sekarang ini dalam keadaan serba cukup, maka sudah sepatutnyalah kalian mencukupi kekurangan mereka. Nanti kalau kalian berkekurangan, dan mereka dalam keadaan serba cukup, maka mereka akan membantu kalian. Dengan demikian kedua-duanya sama-sama dilayani."* (8:13-14)⁸²

⁸⁰ Tufik, es al, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, vol.3, no.1, 2021, <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>

⁸¹ Al-Qurthubi, "Tafsir Qurthubi", juz 18, hal.681

⁸² Bible, "Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini" hal.2664

Ayat ini menekankan bahwa Tuhan tidak menilai seseorang berdasarkan besarnya sedekah yang diberikan, melainkan berdasarkan ketulusan dan kemampuan mereka. Oleh karena itu, seseorang tidak diwajibkan untuk memberi melebihi kemampuannya. Mereka yang berkecukupan didorong untuk membantu mereka yang sedang kesulitan, sehingga tercipta keseimbangan sosial dan saling mendukung dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, ajaran ini mewujudkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.

Jika ditelaah lebih lanjut, Q.S. at-Talaq [65]:7 menekankan bahwa mereka yang berkecukupan harus memberi lebih banyak, sementara mereka yang kurang mampu tetap harus memberi sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan 2 Korintus 8:12–14, yang menolak ketidaksetaraan yang berlebihan, mereka yang berkecukupan membantu mereka yang membutuhkan untuk menciptakan keseimbangan dan saling mendukung.

Dengan demikian, baik al-Qur'an maupun Alkitab mengajarkan etika ekonomi yang berlandaskan pada kemampuan individu, tanggung jawab moral, keadilan sosial, dan saling membantu dalam kehidupan manusia.

c). Perbandingan dengan Sastra Arab Klasik

عَلَى قَدْرِ أَهْلِ الْعِزِّ تَأْتِي الْعِزُّ وَتَأْتِي عَلَى قَدْرِ الْكِرَامِ الْمَكَارِمُ

“Besarnya tekat sesuai kadar orang yang memilikinya, dan kemuliaan datang sesuai kadar kemuliaan pemiliknya”

Syair ini merupakan salah satu syair paling terkenal dalam sastra Arab klasik, yang menggambarkan hubungan antara kemampuan seseorang dengan tanggung jawab dan kehormatan yang menyertainya. Syair ini terdapat dalam

Diwan al-Mutanabbi dan merupakan bagian dari syair pujian yang ditujukan kepada Sayf al-Daulah al-Hamdani, seorang pemimpin Dinasti Hamdanid yang dikenal karena keberanian dan kedermawanannya.

Syair ini mencerminkan pandangan masyarakat Arab klasik bahwa seseorang yang memiliki kemampuan lebih besar baik secara moral maupun materi diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi keluarga dan masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep tanggung jawab dalam sastra Arab tidak dipahami secara mutlak atau seragam, melainkan sebanding dengan kemampuan masing-masing individu.⁸³

Syairnya al-Mutanabbi menunjukkan bahwa tradisi sastra Arab klasik memandang tanggung jawab dan kehormatan seseorang sebanding dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan Q.S. At-Talaq [65]:7 yang menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah didasarkan pada kemampuan ekonomi masing-masing individu. Dengan demikian, baik sastra Arab klasik maupun Al-Qur'an mengemukakan prinsip proporsionalitas dalam tanggung jawab sosial, meskipun al-Qur'an memberikan landasan normatif dan spiritual yang lebih universal yang berorientasi pada keadilan.

4). Analisis Historis Mikro dan Makro

a). Analisis Mikro

Pada analisis mikro ini tidak di temukan penjelasan khusus mengenai asbab al-nuzul terkait Q.S. at-Talaq [65]: 7 dalam karya-karya klasik tentang asbab al-nuzul, termasuk dalam kitab *Asbab Al-Nuzul* karya al-Wahidi dan *Lubab*

⁸³ Maulana Nizamuddin, "*Urdu Sharah Diwan i Mutanabbi*"

al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul karya al-Suyuthi maupun dalam kitab tafsir karya ath-Thabari dan al-Qurthubi, pembahasan ayat tersebut lebih berfokus pada konteks kewajiban nafkah, kondisi sosial ekonomi keluarga, dan prinsip proporsionalitas kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Namun pengamalan ayat tersebut ada pada kitab tafsir ath-Thabari yang mengutip pada kitab tafsir As-Suyuthi ditemukan cerita dari “Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Hikam menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dia berkata: Umar bin Al Khaththab bertanya tentang Abu Ubaidah, lalu dikatakan kepadanya bahwa Abu Ubaidah ini memakai pakaian yang kasar (murahan) dan makanannya pun paling keras (jelek). Umar lalu mengirimkan kepadanya seribu dinar, sambil berpesan kepada kurirnya, “Lihat apa yang dia lakukan ketika menerima uang ini.” Ternyata dia langsung membeli (dengan uang itu) pakaian yang bagus, dan makanannya pun yang paling enak. Kurir tadi kemudian melaporkan hal itu kepada Umar, dan Umar pun berkata, “Dia telah menerapkan ayat, *لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ* “*Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya*”.⁸⁴

b). Analisis Makro

Q.S. at-Talaq [65]:7 diturunkan dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7 yang memiliki struktur sosial patriarkal dan sistem ekonomi berbasis keluarga yang berpusat pada laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Pada masa itu,

⁸⁴ Ath-Thabari, “*Jami’ Al-Bayan Fi Ta’wil Al-Qur’an*” terj. Ahmad Abdurrazik Al Bakri dkk, juz 25, hal.196-197

masyarakat Arab terbagi menjadi beberapa strata sosial ekonomi, ada kelas kaya yang terdiri dari pedagang dan pemimpin suku, tetapi juga banyak orang yang hidup dalam kesulitan ekonomi, terutama setelah berbagai perang dan gejolak sosial pada masa-masa awal Islam di Madinah. Dalam kondisi seperti ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan nafkah keluarga, perceraian, dan perlindungan perempuan menjadi perhatian sosial yang kritis.

Ayat ini diturunkan untuk menetapkan sistem dukungan finansial pasca perceraian dan hubungan keluarga yang lebih adil dari pada tradisi Arab pra-Islam. Sebelum Islam, perempuan yang bercerai seringkali tidak memiliki perlindungan ekonomi yang jelas. Dalam budaya patriarki Arab pra-Islam, perempuan umumnya bergantung secara ekonomi pada laki-laki baik ayah, suami, maupun anggota keluarga laki-laki lainnya.⁸⁵ Akibatnya, setelah perceraian, perempuan dan anak-anak sering kali berada dalam posisi yang rentan karena tidak adanya standar yang jelas mengenai dukungan finansial.

Kemudian Islam datang, membawa reformasi sosial melalui hukum keluarga yang lebih sistematis. Q.S. at-Talaq [65]:7 secara umum membahas aturan perceraian, masa iddah, tempat tinggal perempuan yang di talak, penyusuan anak dan kewajiban nafkah.⁸⁶ Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari upaya al-Qur'an untuk membangun sistem perlindungan sosial bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak, pasca perceraian.

⁸⁵ Jawad Ali, "*Tarikh al-Arab Qabl al-Islam*", (Baghdad: Jami'ah Baghdad, 1957) Juz.5, hlm. 580–582.

⁸⁶ Ath-Thabari, "*Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*" juz 25, hal.195

Kondisi ekonomi masyarakat Arab pada masa itu juga sangat beragam. Sebagian penduduk Madinah mencari nafkah melalui perdagangan, pertanian, dan peternakan, sementara yang lain menghadapi kesulitan akibat konflik antarsuku dan peperangan. Oleh karena itu al-Qur'an tidak menetapkan standar nafkah yang sama bagi semua orang. Ayat ini untuk menunjukkan bahwa masyarakat Arab pada masa itu menghadapi realitas ekonomi yang tidak merata. Dengan demikian, kewajiban nafkah didasarkan pada prinsip proporsionalitas sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu.⁸⁷

Selain itu, budaya Arab pada masa itu sangat menekankan kehormatan dan tanggung jawab seorang pria terhadap keluarganya. Seorang pria dianggap memiliki martabat jika ia mampu melindungi dan menafkahi keluarganya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pria mampu memenuhi tanggung jawab ini secara ideal. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai penegasan moral bahwa kewajiban nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan aktual seseorang.

Dengan demikian, secara historis Q.S. at-Talaq [65]:7 muncul dalam konteks masyarakat Arab patriarkal yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi, kurangnya sistem perlindungan keluarga yang kokoh, serta ketergantungan yang sangat besar pada tanggung jawab ekonomi laki-laki. Melalui ayat ini al-Qur'an mendorong reformasi sosial dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, perlindungan keluarga, serta humanisasi hukum nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

⁸⁷ Al-Qurtubi, "*Tafsir al-Qurtubi*" juz 18, hlm.682

5). Analisis Pesan Utama Ayat

Pada Q.S. at-Talaq [65]:7 ayat ini termasuk dalam kategori ayat-ayat hukum keluarga yang mengatur kewajiban nafkah pasca-cerai serta prinsip tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Salah satu tujuan utama ayat ini adalah untuk menetapkan prinsip tanggung jawab nafkah yang adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu.

Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah tidak diberlakukan secara seragam, melainkan mempertimbangkan keadaan ekonomi masing-masing orang. Menurut Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya ayat ini menetapkan bahwa nafkah diberikan sebanding dengan kemampuan seseorang, sehingga hukum Islam tidak bertujuan untuk membebani orang melebihi kemampuan mereka.⁸⁸ Dalam kerangka maqasid al-syariah, tujuan ini berkaitan dengan *hifz al-nafs* (melindungi nyawa) dan *hifz al-mal* (melindungi stabilitas ekonomi). Hal ini karena kelangsungan hidup keluarga sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan ekonomi yang realistis dan proporsional.

Tujuan lain dari ayat ini adalah untuk membangun sistem perlindungan sosial bagi keluarga, khususnya bagi perempuan dan anak-anak pasca perceraian. Dalam masyarakat Arab abad ke-7, perempuan yang bercerai sering kali berada dalam posisi ekonomi yang rentan karena mereka bergantung pada laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Oleh karena itu, al-Qur'an menekankan bahwa mereka yang memiliki kemampuan finansial wajib terus memberikan dukungan finansial dan memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Menurut Wahbah az-

⁸⁸ Al-Qurthubi, "*Tafsir Al-Qurthubi*" juz.18, hal.686

Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, Seorang wanita yang bercerai berhak atas tempat tinggal yang layak sesuai dengan kondisi keuangan suaminya, karena tempat tinggal merupakan salah satu bentuk nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Jika seorang suami menceraikan istrinya, ia wajib menyediakan tempat tinggal baginya hingga masa iddahnya berakhir, tanpa melakukan tindakan apa pun yang dapat menyulitkannya dalam hal tempat tinggal dan nafkah. Artinya, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak dan nafkah sesuai dengan kemampuannya secara finansial.⁸⁹ Dari perspektif *maqasid al-syariah* bertujuan untuk *hifz al-nas* (memelihara kelangsungan keluarga dan keturunan) serta *hifz al-nafs*. Selain itu, ayat ini juga bertujuan untuk menanamkan prinsip humanisasi dalam hukum Islam.

Berdasarkan analisis terhadap tujuan-tujuan hukum pada masa Nabi Muhammad, dapat disimpulkan bahwa *maqasid al-syariah* dalam Q.S. at-Talaq [65]:7 mencakup hal-hal berikut:

- a). Menjaga stabilitas dan kelangsungan keluarga melalui sistem nafkah yang proporsional dengan kemampuan ekonomi.
- b). Memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak setelah adanya perceraian.
- c). Mewujudkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan bagi mereka yang rentan secara ekonomi.
- d). Menegaskan bahwa hukum Islam didasarkan pada prinsip kemudahan, bukan untuk membebani umat manusia.

⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, "*Tafsir al-Munir*" jilid 14, hal.659

- e). Menanamkan optimisme sosial bahwa kesulitan ekonomi dapat diubah menjadi kemudahan.

Menurut Jasser Auda, *maqasid al-syariah* pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan, termasuk dalam hubungan keluarga dan sistem sosial-ekonomi. Oleh karena itu, ketentuan mengenai nafkah dalam Q.S. at-Talaq [65]:7 harus dipahami bukan sekadar sebagai aturan hukum formal, melainkan sebagai upaya al-Qur'an untuk menegakkan keadilan, perlindungan keluarga, dan kesejahteraan sosial.⁹⁰

b. Analisis Al-Maghza Al-Mutaharrik Al-Mu'assir

Dalam pendekatan *al-maghza al-mutaharrik al-mu'assir*, Q.S. al-Talaq [65]:7 dipahami tidak hanya berdasarkan makna teksnya, tetapi juga melalui konteks historisnya, nilai-nilai moral, serta relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat modern. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap makna yang mendalam dari ayat tersebut sehingga pesan Al-Qur'an tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kehidupan kontemporer.

Ayat ini termasuk dalam kategori ayat-ayat hukum karena membahas kewajiban nafkah dalam keluarga. Ayat ini menekankan bahwa pemberian nafkah harus sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu, baik pada masa kelimpahan maupun kesusahan⁹¹. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya memuat aturan hukum, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sosial dalam kehidupan keluarga.

⁹⁰ Jasser Auda, "*Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law*"

⁹¹ Al-Qurthubi, "*Tafsir Al-Qurthubi*", jilid.18, hal.686

Pada saat ayat ini diturunkan, masyarakat Arab memiliki struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, al-Qur'an menekankan bahwa kewajiban memberikan dukungan finansial harus sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak membebankan tanggung jawab melebihi kemampuan manusia.⁹²

Dalam konteks masyarakat modern, dinamika ekonomi keluarga telah mengalami perubahan yang signifikan. Meningkatnya biaya hidup telah menyebabkan banyak keluarga tidak lagi bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Wanita kini bekerja dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan telah menjadi pencari nafkah utama. Selain itu, realitas sosial seperti krisis ekonomi, pengangguran, dan pergeseran di pasar tenaga kerja juga memengaruhi pembagian peran ekonomi dalam keluarga.

Dari sudut pandang psikologi keluarga, tekanan ekonomi sering kali menjadi faktor utama munculnya konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ayat ini menyampaikan pesan penting mengenai saling pengertian, tidak membebani pasangan melebihi kemampuannya, serta menumbuhkan komunikasi dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Prinsip bahwa "*Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya*" menekankan pentingnya keseimbangan emosional dan empati dalam hubungan keluarga.⁹³ Sementara itu, pendekatan antropologis menunjukkan bahwa pembagian peran ekonomi dalam

⁹² Al-Qurthubi, "*Tafsir Al-Qurthubi*", jilid.18, hal.686

⁹³ Fazlur Rahman, "*Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*"

keluarga sangat dipengaruhi oleh budaya dan kondisi sosial. Oleh karena itu, penerapan nafkah dalam keluarga modern dapat bersifat fleksibel selama tetap berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan rumah tangga.⁹⁴

Dengan perspektif yang diperluas ini, Q.S. at-Talaq [65]:7 dipahami tidak hanya sebagai aturan normatif mengenai dukungan finansial, tetapi juga sebagai pedoman etis untuk membangun keluarga yang saling mendukung, adil, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial-ekonomi saat ini.

B. Relevansi Konsep Tanggung Jawab Nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. At-Talaq [65]:7 Terhadap Fenomena Female Breadwinner di Era Kontemporer Berdasarkan Pendekatan Ma'na-cum-Maghza

Relevansi konsep tanggung jawab nafkah dalam terhadap fenomena yang semakin meluas mengenai perempuan sebagai pencari nafkah di era kontemporer ini penting karena perubahan kondisi sosial dan ekonomi serta peran gender dalam keluarga telah menciptakan realitas baru yang tidak selalu sejalan dengan konteks sosial pada masa ayat-ayat tersebut diturunkan. Oleh karena itu, melalui pendekatan *ma'na-cum-maghza*, penelitian ini berupaya memahami makna historis ayat tersebut sambil mengeksplorasi pesan utama dan relevansinya dalam konteks kehidupan modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual, proporsional, dan tepat sesuai dengan dinamika sosial saat ini.

⁹⁴ Musdah Mulia, *"Perempuan dan Dinamika Relasi Gender dalam Islam"*

1. Definisi dan Faktor Fenomena Female Breadwinner

Istilah “*female breadwinner*” berasal dari dua kata yaitu “*female*” yang berarti seorang wanita dan “*breadwinner*” yang berarti pencari nafkah utama. Secara terminologis istilah “*female breadwinner*” merujuk pada seorang wanita khususnya seorang istri atau ibu yang berperan sebagai sumber pendapatan utama bagi keluarga dan memikul tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dalam konteks ini, perempuan tidak lagi sekadar berperan sebagai mitra ekonomi dalam keluarga, melainkan menjadi pilar utama yang menopang kelangsungan hidup keluarga.⁹⁵

Fenomena ini mencerminkan perubahan dalam struktur keluarga di masyarakat modern. Jika dalam struktur keluarga tradisional laki-laki berperan sebagai pencari nafkah utama sementara perempuan mengurus urusan rumah tangga, dalam masyarakat kontemporer pembagian peran ini telah menjadi lebih fleksibel. Perempuan kini memainkan peran yang lebih besar di ranah publik dan ekonomi, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil peran utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁹⁶

Munculnya fenomena “*female breadwinner*” dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Meningkatnya biaya hidup, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga sering kali berarti bahwa penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini mendorong perempuan untuk

⁹⁵ Nurfadila, Yesi, “Potret Perempuan Pencari Nafkah Utama Keluarga”, Jurnal Nusantara, vol.11, no.5, 2024 <https://doi.org/10.31604/jips.v11i5.2024.1833-1839>

⁹⁶ Hardianti, Nurchaliq Majid, “Rekonstruksi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Gender dan Otonomi Perempuan”, Jurnal Usrah, vol.6, no.3, 2025, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1908>

memasuki dunia kerja dan bahkan menjadi sumber penghasilan utama untuk memastikan stabilitas ekonomi keluarga.⁹⁷ Selain faktor ekonomi, peningkatan pendidikan perempuan juga menjadi pendorong utama fenomena ini. Perempuan modern memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan peluang kerja, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan secara mandiri. Dalam beberapa kasus, perempuan bahkan berpenghasilan lebih tinggi dari pada suaminya, sehingga secara efektif menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

Fenomena perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama juga dapat terjadi akibat ketidakstabilan pekerjaan laki-laki, seperti pengangguran, kehilangan pekerjaan (PHK) atau suami yang sakit sehingga tidak dapat bekerja. Dalam situasi seperti itu, perempuan mengambil alih tanggung jawab finansial untuk memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Selain itu, meningkatnya jumlah keluarga dengan orang tua tunggal akibat perceraian atau kematian pasangan juga menempatkan perempuan sebagai pihak tunggal yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga.⁹⁸

Dalam fenomena ini, posisi perempuan sebagai pencari nafkah utama tidak selalu dipahami dengan cara yang sama oleh setiap individu. Sebagian perempuan merasa keberatan karena harus memikul tanggung jawab ganda, namun sebagian lainnya justru memandang peran tersebut sebagai bentuk

⁹⁷ Nina Chairina, "*Istri Pencari Nafkah dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*", Jurnal Studi Gender dan Anak, 2021, <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>

⁹⁸ Ahmad Alamuddin Yasin, "*Tinjauan Maqashid Syari'ah dalam Kasus Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga*", Jurnal Ilmiah Kajian Islam, 2023, <https://doi.org/10.24235/oasis.v7i2.13024>

tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, relasi rumah tangga, dukungan pasangan, serta konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Pergeseran budaya dan perkembangan sosial dalam masyarakat modern semakin memperkuat munculnya fenomena ini. Kemajuan di bidang industri dan tenaga kerja telah menciptakan peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi di sektor publik. Akibatnya, pembagian peran dalam keluarga tidak lagi semata-mata didasarkan pada gender, melainkan pada kemampuan, keadaan sosial, dan kebutuhan spesifik keluarga.⁹⁹ Dalam praktiknya, perempuan sebagai pencari nafkah sering kali tetap menjalankan tugas-tugas domestik di rumah, sehingga menimbulkan beban ganda. Di satu sisi, perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sementara di sisi lain, mereka tetap bertanggung jawab mengelola rumah tangga dan merawat anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena perempuan sebagai pencari nafkah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan perubahan hubungan gender dalam keluarga modern.

Dengan demikian, fenomena *female breadwinner* dapat dipahami sebagai bentuk transformasi sosial dalam keluarga masa kini, yang muncul akibat tekanan ekonomi, meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, perubahan dalam budaya kerja, serta dinamika sosial masyarakat modern. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga tidak lagi bersifat kaku dan sepenuhnya

⁹⁹ Fatimah Azzahro Harahab, “*Living Qur’an Surat At-Talaq Ayat 7 terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Rumah Tangga Kecamatan Barumun*”

bergantung pada laki-laki, melainkan dapat dikelola secara fleksibel sesuai dengan keadaan dan kemampuan masing-masing anggota keluarga.

2. Relevansi Konsep Tanggung Jawab Nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. At-Talaq [65]:7 Terhadap Fenomena Female Breadwinner

Konsep tanggung jawab nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. At-Talaq [65]:7 sangat relevan dengan fenomena *female breadwinner* di era kontemporer apabila dipahami melalui pendekatan *ma'na-cum-maghza*. Pada analisis sebelumnya, Q.S. An-Nisa' [4]:34 menunjukkan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga terkait erat dengan tanggung jawab ekonomi, sebagaimana dibuktikan dengan frasa "*wabima anfaqu min amwalihim*", yang menegaskan kewajiban untuk memberikan nafkah. Sementara itu, Q.S. At-Talaq [65]:7 menekankan prinsip proporsionalitas dalam dukungan finansial sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak melalui frasa "*liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih*". Melalui pendekatan *ma'na-cum-maghza*, makna historis ayat tersebut dipahami dalam konteks masyarakat Arab yang patriarkal, sementara makna utamanya (*maghza*) mengarah pada nilai-nilai tanggung jawab, keadilan, dan kesejahteraan keluarga, bukan sekadar superioritas gender.

Dalam konteks masyarakat kontemporer, fenomena *female breadwinner* mencerminkan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi keluarga. Perempuan kini tidak hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

perempuan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 56,63 persen, meskipun masih di bawah angka TPAK laki-laki yang mencapai 84,40 persen.¹⁰⁰ Data ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di sektor ekonomi terus meningkat dan telah menjadi komponen penting dalam menopang penghidupan keluarga. Selain itu, data BPS mengenai rumah tangga berdasarkan jenis kelamin kepala keluarga tahun 2025 menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi kepala rumah tangga umumnya mengelola keluarga dengan jumlah anggota yang lebih sedikit. Rumah tangga yang beranggotakan sedikit, yaitu sekitar 1–3 orang lebih banyak ditemukan pada rumah tangga relatif yang dikepalai oleh perempuan. Sebaliknya, rumah tangga yang memiliki anggota lebih banyak, yaitu sekitar 4–6 orang atau lebih, cenderung didominasi oleh rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki.¹⁰¹ Namun demikian, hal ini tidak mengurangi besarnya tanggung jawab ekonomi yang harus dipenuhi. Bahkan dalam banyak kasus, perempuan tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga. Oleh karena itu, fenomena *female breadwinner* memperlihatkan bahwa tanggung jawab nafkah pada era kontemporer tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada laki-laki, melainkan dapat dijalankan oleh perempuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga bukan lagi fenomena marginal, melainkan realitas sosial yang semakin berkembang dalam masyarakat Indonesia.

¹⁰⁰ Badan Pusat Statistik, “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin”, 2025

¹⁰¹ Badan Pusat Statistik, “Presentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga”, 2025

Fenomena *female breadwinner* dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap meningkatnya kebutuhan ekonomi, tingginya biaya hidup, pengangguran, dan ketidakstabilan pekerjaan laki-laki. Dari perspektif *ma'na-cum-maghza*, kondisi ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental al-Qur'an, karena makna utama ayat-ayat tentang nafkah terletak pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan penegakan keadilan sosial di dalam rumah tangga. Relevansi tersebut diperkuat pada Q.S. al-Baqarah [2]:286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan selain dengan kesanggupannya.”

Ayat ini sejalan dengan Q.S. At-Talaq [65]:7 yang menekankan kewajiban untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Oleh karena itu, jika dalam keadaan tertentu seorang perempuan memiliki kemampuan finansial yang lebih besar, kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab bersama demi kebaikan rumah tangga.

Selain itu, terdapat hadits dari Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwa perempuan juga dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari menyebutkan bahwa Zainab binti Mas'ud, istri Abdullah bin Mas'ud, bekerja dan hasil kerjanya digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya serta anak-anak yatim yang berada di bawah asuhannya. Nabi kemudian menyatakan bahwa tindakan ini

dianggap sebagai sedekah darinya.¹⁰² Hadis ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi perempuan dalam keluarga tidak dipandang negatif, justru hal itu dapat dianggap sebagai ibadah jika dilakukan demi kesejahteraan keluarga.

Dengan demikian, fenomena *female breadwinner* di era kontemporer dapat dipahami sebagai hal yang relevan dengan konsep nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. At-Talaq [65]:7. Relevansi ini terlihat jelas dalam penekanan al-Qur'an terhadap tanggung jawab, kemampuan, dan kesejahteraan keluarga, bukan semata-mata pada keunggulan gender tertentu. Oleh karena itu, perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi sosial yang tetap sejalan dengan nilai-nilai fundamental al-Qur'an selama hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.

¹⁰² Ibnu Hajar Al-Asqalani, "*Fathul Baari:Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*", jilid.8, hal.208

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. At-Talaq [65]:7 menggunakan pendekatan ma'na-cum-maghza yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin, dapat disimpulkan bahwa konsep tanggung jawab nafkah dalam Islam tidak dapat dipahami secara kaku hanya sebagai kewajiban mutlak laki-laki. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama nafkah adalah menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan keluarga.

Q.S. An-Nisa' [4]:34 menjelaskan bahwa konsep qiwamah tidak hanya dipahami sebagai bentuk dominasi laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai representasi tanggung jawab, perlindungan dan pengelolaan keluarga berdasarkan kemaslahatan dan keadilan. Sementara itu, Q.S. At-Talaq [65]:7 dipahami tidak hanya sebagai aturan normatif mengenai dukungan finansial, tetapi juga sebagai pedoman etis untuk membangun keluarga yang saling mendukung, adil, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial-ekonomi saat ini.

Melalui pendekatan ma'na-cum-maghza, penelitian ini menemukan bahwa fenomena female breadwinner di era kontemporer tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam al-Qur'an selama masih bertujuan untuk mewujudkan maqasid al-syariah, yakni hifz al-nasl (melestarikan keturunan), hifz al-nafs (melestarikan kehidupan) dan hifz al-mal (melestarikan harta). Dengan demikian,

konsep nafkah dalam Islam bersifat fleksibel dan kontekstual, dengan tujuan utama menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan rumah tangga.

B. Saran

Penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan dan analisis tafsir terhadap dua ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan yang lebih luas, seperti penelitian lapangan mengenai praktik female breadwinner dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Selain itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai relasi gender, pembagian peran dalam keluarga, dan konsep nafkah dalam perspektif tafsir kontemporer agar pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dapat semakin kontekstual serta relevan dengan dinamika sosial masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, “Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an” penterj. Ahmad Zaini Dahlan, (Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, “Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih Bukhari”, penerj, Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Pustaka Azzam
- Ali, Jawad, “Tarikh al-Arab Qabl al-Islam”, (Baghdad: Jami'ah Baghdad, 1957)
- Al-Mahalli, Jalaluddin, Jalaluddin As-Suyuthi, “Tafsir Jalalain”, penterj. Prof. Dr. Muhammad Al-Khumayyis, Ummul Qura
- As-Suyuthi, “Asbabun Nuzul, Sebab-Sebab Turunnya Al-Qur'an.”, Jakarta Timur, (Pustaka Al-Kautsar, 2014)
- Aswat, Hazarul dan Arif Rahman, Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam, 5, no. 1 (2021).
- Ath-Thabari, “Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an” terj. Ahmad Abdurraziq Al Bakri dkk
- Auda, Jasser, “Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law”, The International Institute of Islamic Thought, London 2008
- Az-Zuhaili, Wahbah, “tafsir al-Munir”, penterj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Gema Insani, 2013)
- Badan Pusat Statistik, “Presentase Rumah Tangga Menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga”, 2025
- Badan Pusat Statistik, “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin”, 2025

- Badan Pusat Statistik, *Cerita Data Statistik untuk Indonesia: Perempuan Pencari nafkah , Fenomena Perempuan sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2025)
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Indonesia: Maktabah Dahlan),
- Bible, "Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini", (Lembaga Alkitab Indonesia, 1985)
- Chairina, Nina, "Istri Pencari Nafkah dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2021, <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>
- Elfiani, Mita, "Hermeneutika Sahiron Syamsuddin dan Penafsiran Kepemimpinan Reinterpretasi QS Al-Nisa; :34", (skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2023), <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35313>
- Harahap, Fatimah Azzahro Harahap, "Living Qur'an Surat At-Talaq Ayat 7 terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Rumah Tangga Kecamatan Barumun," *ANWARUL* 3, no. 6 (2023): 1226–38, <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i6.1642>.
- Hardianti, Nurchaliq Majid, "Rekontruksi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Perspektif Gender dan Otonomi Perempuan", *Jurnal Usrah*, vol.6, no.3, 2025, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1908>
- Husna, Miftahul, "Makna Qawwaamuuna Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa': 34 (Analisis Terhadap Suami Yang Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Rumah Tangga Pada Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru)", *Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2024, <http://repository.uin-suska.ac.id/82839/2/TESIS%20MIFTAHUL%20HUSNA.pdf>

Ibadurrahman, "Pertukaran Peran Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Menurut Fiqih dan Perundang-Undangan di Indonesia" skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83564>

Islami, Pristi Setya, "Konsep Rezeki Menurut M. Quraish Shihab (Studi Penafsiran dan Genealogi Tafsir Al-Mishbah), Skripsi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Kutsum, Amr bin, dalam Husain bin Ahmad az-Zauzani, "*Syarah Mu'allaqat Sab''*" (Dar Ihya' al-Turats al-Arabi)

Maghfiroh, Khoirun Nisail, es al., "Mengungkap Pendidikan Peran dan Identitas Perempuan dalam al-Qur'an Melalui Kajian Kata Nisa', Niswah dan Imra'ah", Jurnal of Islamic Education, no.2, 2025

Manzhur, Ibnu, "*Lisan al-Arab*", (nashr adab alawzah)

Maraulang, La Ode Ismail, "Perempuan Pencari Nafkah dalam Perspektif Hadits", Jurnal Studi Islam dan Sosia lVol. 18 No.2, 2024
<https://doi.org/10.56997/almabsut.v18i2.1516>

Muhammad, Husein, "Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender" (Yogyakarta LkiS, 2001)

Mulia, Musdah, "Perempuan dan Dinamika Relasi Gender dalam Islam", Jurnal Perempuan, vol.18, no.2, 2013

Murni, Fikri Haikal, "Pendekatan Ma'na Cum Maghza Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Telaah Pemikiran Prof. Sahiron Syamsuddin", Jurnal Almustofa, Vol. 2, No. 1, 2025

Mushaffa, Ahmad Harir, Fatimah Azzahra, Mhd Aditya Nugraha., "Ma'na Cum Maghza: Hermeneutika Kontekstual Sahiron Dalam Tafsir

Kontemporer", Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, No.03, Vol.01 (2025).

Ni'mah, Khoirin "Reinterpretasi Figur Perempuan sebagai Pemimpin: Pendekatan Ma'na cum Maghza pada Q.S. An-Nisā' Ayat 34" Vol. 13 No.2 (2025)
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/51815

Ningrum, Tantri Setyo Ningrum, Wacana Istri Sebagai Pencari Nafkah: Pemahaman Husein Muhammad Atas Penafsiran Q.S An-Nisa 4:34 dan At-Talaq 64:6-7, 2019,
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45441>.

Nurfadila, Yesi, "Potret Perempuan Pencari Nafkah Utama Keluarga", Jurnal Nusantara, vol.11, no.5, 2024
<https://doi.org/10.31604/jips.v11i5.2024.1833-1839>

Putri, Dewi, Arifki Budia Warman, Wardatun Nabilah, Siska Elasta Putri, Mami Nofrianti, "Reinterpretasi Relasi Suami Istri dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual terhadap Q.S. An-Nisā' [4]:34)" Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , Vol 24 , No 2, (2024)
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/download/4499/1507>

Rizki, Muhammad, "Reinterpretasi Q.S. At-Takatsur [102] (Studi Analisis Ma'na-Cum-Maghza)", (Tesis State Islam University Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025)

Rohman, Fazlur, "Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition" The University of Chicago Press

- Syahrizal, Hasan dan M. Syahran Jailani, “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,” Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora 1, no. 1 (2023): 13–23, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.
- Syamsuddin, Sahiron, "Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an," (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017) hal. 141
- Syamsuddin, Sahiron, "Pendekatan Ma'na-cum-Maghza:Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran", 8 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.32495/nun.v8i2.428>.
- Syamsuddin, Sahiron, Pendekatan Ma'na-cum-Maghza, Vol. 8 No. 2 (2022) <https://doi.org/10.32495/nun.v8i2.428>
- Syamsuddin, Sahiron, Pendekatatan ma'na'-cum-maghza atas al-Qur'an dan Hadis: menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer, Cetakan kedua (Lembaga Ladang Kata, 2023).
- Syamsuddin, Sahiron, “Bunga Rampai Publikasi “ 2017-2021
- Tampubolon, Manotor, "Metode Penelitian” Sumatera barat, PT Global Eksekutif Teknologi, juni 2023
- Tufik, es al, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an”, Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, vol.3, no.1, 2021, <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>
- Yanti, Ziska, Pendekatan Ma'na Cum Maghza Tentang Arrijalu Qowwamuna'Alann-Nisa,' 2, no. 1 (2022).
- Yasin, Ahmad Alamuddin, “Tinjauan Maqashid Syari'ah dalam Kasus Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga”, Jurnal Ilmiah Kajian Islam, 2023, <https://doi.org/10.24235/oasis.v7i2.13024>
- Zulfa, Imroatuz “Hermeneutika al-Qur'an Modern (Studi Kasus Pemikiran Sahiron Syamsuddin di Indonesia),” tesis Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah

Jakarta,

2023

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78370>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- A. Identitas Diri Nama : Hidayatul Faiq
- Tanggal Lahir : Bojonegoro, 05 Mei 2004
- Alamat Rumah : RT/RW 01/01, Ds. Sarirejo, Kec.
Balén, Kab. Bojonegoro
- Nama Ayah : Abdul Karim
- Nama Ibu : Istianah
- Email : hidayatulfaqi@gmail.com
- B. Riwayat Pendidikan Formal
- MI Al-Falah Sarirejo (2010-2016)
- MTs. Abu Dzarrin (2017-2019)
- MA. Abu Dzarrin (2020-2022)
- C. Riwayat Pendidikan Non-Formal
- Ponpes Adnan Al-Charish (2016-2022)
- Ma'had Al-Jami'ah UIN Malang (2022-2023)
- Ponpes Sabilurrosyad (2023-2026)



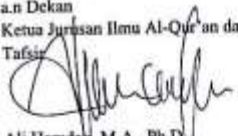
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> dan Website Program Studi: <http://sh.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hidayatul Faiq
NIM/Jurusan : 220204110016/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Mahmudah, M.A.
Judul Skripsi : Relevansi Konsep Tanggung Jawab Nafkah dalam Q.S. An-Nisa' [4]:34 dan Q.S. At-Talaq [65]:7 Terhadap Fenomena Female Breadwinner Melalui Pendekatan Ma'na-cum-Maghza

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 November 2025	Konsultasi BAB I	
2.	11 November 2025	Konsultasi BAB I, II	
3.	21 November 2025	Konsultasi BAB I, II	
4.	23 Desember 2025	Revisi BAB I, II	
5.	26 Desember 2025	Konsultasi Relevansi Ayat	
6.	30 Desember 2025	Konsultasi Relevansi Ayat	
7.	5 Mei 2026	Konsultasi BAB III	
8.	7 Mei 2026	Konsultasi dan Revisi BAB III	
9.	12 Mei 2026	Konsultasi dan Revisi BAB III	
10.	13 Mei 2026	Konsultasi dan ACC BAB I, II, III, IV	

Malang, 12 Mei 2026
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004